

Versi September 2011

# REDD-plus dalam struktur negosiasi global

## Pendahuluan

Tujuan panduan ini adalah untuk menolong para negosiator yang berasal dari negara-negara yang sedang berkembang dan pihak-pihak lain yang sedang bekerja dengan REDD-plus \*.

FIELD menyediakan informasi ini berdasarkan asas yang netral dan tidak berpihak. Panduan ini tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol. Versi elektronik dapat ditemukan pada situs [www.field.org.uk](http://www.field.org.uk).

Versi panduan ini adalah versi yang telah diperbarui (Mei 2011) dan dirilis pada bulan Februari 2011, dan mengandung tambahan informasi tentang negosiasi penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF).

REDD-plus adalah suatu isu yang sangat rumit. Rumit secara teknis dan secara politis. Meskipun banyak negara mau mencapai suatu kesepakatan tentang REDD-plus, negara-negara tersebut mempunyai prioritas dan pandangan yang berbeda-beda di dalam perundingan mengenai isu-isu kunci.

Negosiasi REDD-plus adalah negosiasi yang rumit karena memiliki keterkaitan dengan berbagai isu lainnya yang masih berada di dalam proses negosiasi, yang mengakibatkan suatu pihak kesulitan untuk mempertahankan suatu gambaran mengenai tema tersebut dan sekaligus tetap konsisten pada implikasi-implikasi yang muncul dari proposal yang berbeda-beda.

## Struktur panduan

Panduan ini dibagi menjadi tiga bagian:

- **Bagian I membahas keberadaan REDD-plus dan LULUCF dalam struktur negosiasi global**
- **Bagian II berisi tips secara umum tentang bagaimana cara para negosiator REDD-plus yang baru dan pihak-pihak lain dapat bernegosiasi**
- **Bagian III berisi dokumen-dokumen UNFCCC yang sering menjadi acuan dalam negosiasi REDD-plus**

## Informasi lebih lanjut tentang REDD-plus

Ikhtisar makalah-makalah FIELD yang disiapkan untuk Konferensi Iklim di Cancun pada bulan Desember 2010 dan pertemuan lainnya tersedia di [www.field.org.uk](http://www.field.org.uk). FIELD menyediakan informasi ini berdasarkan asas yang netral dan tidak memihak. Ikhtisar makalah-makalah pengantar tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol.

“The REDD Desk”, suatu sumber informasi kolaboratif untuk Kesiapan REDD, dapat ditemukan di situs <http://www.thereddesk.org/>. Mencakup informasi luas seperti misalnya daftar pertemuan-pertemuan di masa mendatang.

UNFCCC REDD Web Platform, yang terdiri atas kumpulan link ke berbagai sumber informasi lainnya, dapat diakses pada [http://unfccc.int/methods\\_science/redd/items/4531.php](http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php).

*\* Penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan negara-negara yang sedang berkembang, dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan pada negara-negara yang sedang berkembang.*

# Daftar isi

## I REDD-plus dalam struktur negosiasi global

1	Latar Belakang	4
2	Peran AWG-LCA dan AWG-KP.	5
3	Hubungan antara negosiasi dalam AWG-LCA dan AWG-KP	5
4	Penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) di bawah Protokol Kyoto	6
5	REDD-plus dalam AWG-LCA	7
6	REDD-plus terkait isu-isu dalam AWG-KP	9
7	REDD-plus di Kesepakatan Kopenhagen.	11

## II Tips untuk negosiator

1	Sesampainya di pertemuan	12
2	Mencari tahu apa yang sedang terjadi.	12
3	Pengelompokkan Negara	12
4	Aturan resmi untuk negosiasi	13
5	Dokumen-dokumen Pertemuan	13
6	Tips umum untuk membuat pernyataan	14
7	Persetujuan terhadap perubahan teks	14
8	Awalan Kata Latim seperti 'bis' dan 'ter' dalam penomoran ayat suatu teks	14
9	Opsi Yuridis	14
10	Pengajuan tertulis	15
11	Mini Glosarium REDD-plus dalam Bahasa Inggris	15
12	Glosarium UNFCCC	15

## III Dokumen-dokumen REDD-plus terseleksi yang berkaitan dengan UNFCCC

1	COP 16. Kesepakatan Cancun: Laporan dari Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi	16
2	CMP 6. Perjanjian Cancun: penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF).	21
3	Kesepakatan Kopenhagen..	30
4	Laporan kerja yang dilakukan oleh COP 15 di Kopenhagen (FCCC/CP/2010/2)	36
5	Keputusan 4/CP.15 mengenai panduan metodologi	41
6	Laporan SBSTA Desember 2008, dengan panduan metodologi yang direkomendasikan	43
7	Keputusan 2/CP.13, dengan panduan indikasi metodologi untuk kegiatan-kegiatan demonstrasi dan permintaan agar SBSTA melakukan suatu program kerja yang membahas isu-isu metodologis	47
8	Rencana Aksi Bali (keputusan 1/CP.13)	52
9	Keputusan 16/CMP.1 tentang penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan.	57

# I REDD-plus dalam struktur negosiasi global

## 1 Latar Belakang

REDD-plus ('penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara yang sedang berkembang, beserta peranan dalam konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara-negara yang sedang berkembang ') berasal dari proposal yang diajukan oleh Papua Nugini dan Kosta Rika pada tahun 2005. Dengan dukungan dari kelompok negara-negara lain, mereka mengusulkan suatu poin pada agenda baru berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi di negara-negara yang sedang berkembang pada Konferensi Para Pihak Kesebelas (COP 11) untuk Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Montreal, Kanada.

Banyak negara yang sangat tertarik pada proposal tersebut, yang menawarkan kesempatan untuk menurunkan emisi dan pada saat yang sama melindungi hutan dan menghasilkan sumber daya keuangan bagi negara-negara yang sedang berkembang. Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (SBSTA) diminta untuk memperhatikan isu tersebut sehingga berbagai lokakarya yang membahas secara mendalam tema yang bersangkutan itu akan mendapat tempat selama beberapa tahun mendatang. Pada tahun 2007, COP 13 mengadopsi 'Rencana Aksi Bali', yang memberikan dasar untuk negosiasi REDD-plus bersama dengan 'Kesepakatan Cancun', yang diadopsi pada bulan Desember 2010 (lihat di bawah).

Pendanaan kegiatan REDD-plus adalah salah satu isu utama dalam negosiasi. Sementara, sebagai contoh, Brasil telah mempromosikan suatu pendekatan berbasis dana, negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru berpendapat dan mempromosikan untuk menaruh kepercayaan terhadap pendekatan yang berbasis pasar karbon. Negara-negara mengakui bahwa pada awalnya diperlukan keuangan negara untuk membangun kapasitas guna melaksanakan kegiatan-kegiatan REDD-plus di negara-negara yang sedang berkembang.

Terdapat suatu dukungan luas bagi diadakannya suatu pendekatan bertahap terhadap REDD-plus, sebagaimana tercermin dalam hasil Konferensi Cancun (lihat di bawah dan Bagian III panduan ini). Pendekatan tersebut akan dimulai dengan kegiatan-kegiatan kesiapan, diikuti dengan penerapan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah, yang akhirnya bergerak ke penerapan kegiatan yang berbasis hasil kinerja REDD-plus. Norwegia misalnya mengusulkan agar REDD-plus didanai oleh sumber-sumber keuangan sukarela (seperti contohnya melalui Bank Dunia) dalam tahap pertama, yang kemudian diteruskan menjadi suatu campuran antara pendanaan publik dan pasar karbon dalam tahap akhir.

Isu-isu lain dalam negosiasi mencakup skala REDD-plus dan apakah kegiatan sub-nasional seharusnya diijinkan. Kolombia misalnya berpendapat untuk mendukung kegiatan REDDplus sub-nasional.

Ruang lingkup REDD-plus – kegiatan apa saja yang harus tercakup di dalamnya - juga menjadi subjek negosiasi (misalnya, apakah tema REDD-plus seharusnya diperluas dalam jangka panjang sehingga mencakup pembahasan mengenai isu tentang penggunaan jenis lahan lainnya?).

Penentuan tingkat emisi referensi dan tingkat-tingkat referensi (yakni kegiatan-kegiatan REDD-plus mana saja yang akan diukur) merupakan suatu isu utama. Beberapa negara yang pada masa lalu mempunyai laju deforestasi yang rendah, seperti negara-negara di Basin Kongo, telah menunjukkan bahwa penetapan tingkat emisi referensi yang mengandalkan data tingkat referensi historis akan menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan.

Keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal telah menjadi isu utama dalam negosiasi mengenai 'perlindungan' [*safeguards*], yaitu ketentuan untuk misalnya melindungi hutan asli dari

perubahan yang menjadikannya perkebunan dan ketentuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Pihak-pihak juga mengangkat pentingnya memperkuat tata pengelolaan hutan dan pentingnya memperoleh manfaat sampingan [*co-benefits*] dari kegiatan-kegiatan REDD-plus, seperti perlindungan keanekaragaman hayati.

'MRV' mengacu pada 'terukur, dapat dilaporkan dan diverifikasi' sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (b) (i) dan (ii) Keputusan 1/CP.13 (Rencana Aksi Bali, lihat Bagian III dari panduan ini). MRV akan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kepercayaan terhadap kegiatan-kegiatan REDD-plus.

Salah satu alasan mengapa negosiasi REDD-plus rumit adalah karena keterkaitannya dengan berbagai isu lainnya yang masih berada dalam proses negosiasi, seperti pembiayaan dan Aksi Mitigasi Sesuai Negara (NAMAs) (lihat Rencana Aksi Bali, ayat 1 (b) (ii)).

REDD-plus adalah sebuah konsep yang kompleks, yang belum jelas definisinya. Pihak-pihak mungkin perlu mempertimbangkan apa implikasi dari sifat-sifat dan komponen yang berbeda yang dapat dimiliki oleh REDD-plus, termasuk bagaimana hubungan antara satu sama lain (misalnya, konservasi dapat dilihat sebagai alat untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan) dan bagaimana ini mungkin tercermin dalam keputusan-keputusan di masa depan.

## 2 Peran AWG-LCA dan AWG-KP

Badan utama untuk negosiasi REDD-plus adalah Kelompok Kerja Ad Hoc Mengenai Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi [*Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative under the Convention*] (AWG-LCA). Dasar untuk negosiasi dalam AWG-LCA adalah keputusan COP 1/CP.13, yang dikenal sebagai 'Rencana Aksi Bali' dan keputusan COP 1/CP.16, demikian pula sebagian dari 'Kesepakatan Cancun' yang diadopsi pada bulan Desember 2010. AWG-LCA mempunyai mandat untuk mencapai 'hasil kesepakatan' yang memperkuat penerapan UNFCCC. "Suatu hasil kesepakatan" dapat mengikat secara hukum atau tidak. Dalam keputusan 1/CP.16, COP meminta kepada AWG-LCA untuk terus membahas pilihan-pilihan yuridis (ayat 145).

AWG-LCA membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan UNFCCC dan bukan dengan isu-isu terkait dengan Protokol Kyoto. AWG-LCA akan memberikan hasil kerjanya kepada Konferensi Para Pihak UNFCCC.

COP, secara hukum, adalah badan pengambilan keputusan dari UNFCCC (lihat UNFCCC Pasal 7).

Kelompok Kerja Ad Hoc Mengenai Komitmen Lebih Lanjut Negara-negara yang tergabung dalam Annex I Protokol Kyoto (AWG-KP) [*The Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex parties I*] sedang mempertimbangkan target penurunan emisi baru bagi negara maju, sesuai dengan Protokol Kyoto Pasal 3.9. AWG-KP akan melaporkan hasil kerja kepada Konferensi Pihak yang berfungsi sebagai sidang pertemuan bagi Para Pihak (CMP atau COP / MOP). CMP adalah badan pengambil keputusan untuk Protokol Kyoto (lihat Protokol Kyoto Pasal 13).

Salah satu perbedaan antara AWG-LCA dan AWG-KP adalah bahwa Amerika Serikat merupakan Pihak dalam UNFCCC, tetapi tidak merupakan pihak dalam Protokol Kyoto, sehingga bukan bagian dari CMP.

## 3 Hubungan antara negosiasi dalam AWG-LCA dan AWG-KP

Ada banyak kaitan antara negosiasi-negosiasi dalam kalangan AWG-LCA dan AWG-KP. Berbagai negara maju telah mengusulkan untuk semakin mendekatkan hubungan antara kedua proses. Namun, negara-negara berkembang berpendapat untuk tetap menjaga agar kedua proses terus terpisah dengan jelas. Di antara perhatian yang diberikan untuk persoalan ini terdapat usulan-usulan yang diajukan oleh negara-negara maju seperti Jepang, yang mengatakan bahwa negara-negara berkembang utama seharusnya berkomitmen untuk membatasi emisi baru. Negara-negara yang sedang berkembang sangat mendukung kelanjutan Protokol Kyoto dan mau agar negosiasi-negosiasi dalam AWG-KP menghasilkan

target penurunan emisi yang baru bagi negara-negara Annex I (negara-negara maju).

Negosiasi-negosiasi REDD-plus dalam AWG-LCA memiliki berbagai kaitan dengan negosiasi dalam AWG-KP. Sebuah pertanyaan utama adalah sejauh mana negara-negara Annex I dapat mengandalkan kegiatan-kegiatan REDD-plus untuk memenuhi target penurunan emisi mereka di masa depan. Beberapa negara juga telah mengusulkan agar kegiatan-kegiatan REDD-plus terkait dapat dimasukkan dalam Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM). Hubungan lainnya adalah pertimbangan AWG-KP terhadap aturan baru LULUCF dalam Pihak-pihak Annex I.

## 4 Penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) di bawah Protokol Kyoto

Penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) dibahas dalam UNFCCC (lihat Pasal 4, khususnya Pasal 4.1 (d)), namun pembahasan yang lebih rinci terdapat dalam Protokol Kyoto.

Aturan untuk LULUCF dalam Annex I ditetapkan dalam Protokol Kyoto Pasal 3.3 dan 3.4 dan dalam keputusan 16/CMP.1 tentang 'penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan' (tersedia misalnya di <http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php> Desember=?j&seperti=j&volltext=%2FCMP&ANF=40&diurutkan=&dirc=&ANF=40&seite=2#b atau lihat Bagian III dari panduan ini). Pihak-pihak Annex I harus menghitung aforestasi, reforestasi dan deforestasi sejak tahun 1990, berhubungan dengan target penurunan emisi mereka (Pasal 3.3). Pihak-pihak Annex I dapat memilih untuk menyertakan revegetasi, pengelolaan hutan, manajemen lahan pertanian dan / atau pengelolaan lahan penggembalaan (Pasal 3.4).

Aturan-aturan baru LULUCF untuk periode pasca tahun 2012, saat di mana periode komitmen di bawah naungan Protokol Kyoto yang kini masih berlaku akan berakhir, sedang dalam proses negosiasi AWG-KP. Aturan-aturan baru tersebut mungkin akan membawa dampak yang besar dalam aksi yang masing-masing negara Annex I perlu ambil untuk mencapai target penurunan emisi mereka di masa depan. Tergantung dengan cara bagaimana aturan baru LULUCF akan dirumuskan, LULUCF dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian target. Beberapa Pihak negara-negara yang sedang berkembang berpendapat bahwa aturan LULUCF untuk periode komitmen pertama mempunyai kekurangan dalam hal mengintegrasikan seluruh lingkungan, karena, misalnya, Pihak-pihak Annex I tetap dapat memilih kegiatan-kegiatan mana saja yang mereka dapat mempertanggungjawabkan di bawah Pasal 3.4.

Beberapa Pihak negara-negara yang sedang berkembang juga menekankan bahwa diperlukan suatu tingkat konsistensi antara peraturan REDD-plus dan peraturan LULUCF.

Negosiasi-negosiasi LULUCF menjadi semakin relevan bagi REDD-plus. Seperti dijelaskan di bawah ini, sejak Konferensi Cancun pada bulan Desember 2010, Pihak-pihak Annex I telah mengirimkan informasi tentang tingkat referensi manajemen hutan mereka ke Sekretariat UNFCCC. Informasi ini akan dievaluasi secara teknis dan dipertimbangkan pada Konferensi Iklim Durban (28 November - 9 Desember 2011).

Proses untuk membangun tingkat referensi manajemen hutan dan proses peninjauan dapat diterapkan oleh Pihak-pihak Annex I, namun dapat hadir dengan baik juga untuk memberikan model atau pelajaran untuk mengembangkan tingkat referensi REDD-plus dan proses peninjauan ulang REDD-plus di masa mendatang.

Ada juga potensi tumpang tindih antara kegiatan-kegiatan REDD-plus dan aforestasi dan proyek reforestasi di bawah CDM. Misalnya, ada usulan dalam negosiasi akhir-akhir ini untuk mempertimbangkan dimasukkannya kegiatan-kegiatan LULUCF tambahan di bawah CDM, seperti pengelolaan hutan.

## 5 REDD-plus dalam AWG-LCA

Rencana Aksi Bali yang diadopsi pada tahun 2007 oleh COP13, membahas REDD-plus dalam ayat 1 (b) (iii): 'pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara yang sedang berkembang; dan peran konservasi, pengelolaan hutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara-negara yang sedang berkembang'.

COP 13 di Bali juga mengadopsi keputusan 2/CP.13 tentang 'penurunan emisi dari deforestasi dalam negara-negara yang sedang berkembang: pendekatan untuk mendorong aksi'. Dalam keputusan ini COP mendorong Pihak-pihak yang berada dalam posisi untuk menjalankan aksi-aksi tersebut agar mendukung pembangunan kapasitas, memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi transfer teknologi. Hal ini mendorong Pihak-pihak untuk menelusuri aksi-aksi, termasuk kegiatan-kegiatan demonstrasi (percobaan), dan menyediakan panduan indikasi bagi kegiatan-kegiatan demonstrasi, tanpa membawa kerugian terhadap keputusan-keputusan COP di masa mendatang. Keputusan 2/CP.13 juga menuntut SBSTA untuk melakukan program kerja yang membahas isu-isu metodologis.

Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Poznan pada bulan Desember 2008, SBSTA memberikan rekomendasi untuk panduan metodologis lebih lanjut tentang REDD-plus, tanpa merugikan setiap keputusan COP di masa depan. Dalam laporannya SBSTA merujuk kepada 'penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam negara-negara yang sedang berkembang, dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan pada negara-negara yang sedang berkembang' (lihat ayat 38 laporan, tersedia di <http://unfccc.int/documentation/documents/items/3595.php#beg> atau lihat Bagian III dari panduan ini). Dalam melakukan hal tersebut, telah mengubah tanda titik koma di antara kata-kata "... negara-negara yang sedang berkembang" dan "...dan peran konservasi ..." dan menjadikannya koma. Perubahan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap tekanan dari negara-negara seperti India, yang ingin melihat 'Konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan' memperoleh tingkat prioritas yang sama dalam negosiasi sama seperti deforestasi dan degradasi hutan. Sejak itu masalah yang dimulai sebagai 'RED' (penurunan emisi dari deforestasi) dan berlanjut sebagai 'REDD' (penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) telah menjadi 'REDD-plus'.

Pada tahun 2009 negosiasi-negosiasi REDD-plus berkembang dengan sangat baik dalam masa persiapan Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen. Banyak negara waktu itu berharap agar tercapai suatu kesepakatan di Kopenhagen dalam berbagai isu berkaitan dengan REDD-plus dan bahwa hal tersebut akan menjadi dasar untuk dimulainya penerapan kegiatan REDD-plus di bawah UNFCCC. Sebagai hasil dari kebuntuan dalam perundingan di Kopenhagen, hal tersebut akhirnya tidak tercapai.

Meskipun tidak mencapai suatu kesimpulan, negosiasi-negosiasi REDD-plus di Kopenhagen mengalami suatu kemajuan. Pihak-pihak mengfokuskan diri pada rancangan teks yang mengklarifikasi isu-isu seperti: ruang lingkup; prinsip-prinsip panduan, perlindungan, dan suatu pendekatan bertahap bagi REDD-plus (lihat Laporan Kerja yang dilakukan oleh Konferensi Para Pihak pada sesi kelima belas berdasarkan laporan dari Kelompok Kerja Ad Hoc mengenai Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi, Lampiran V, FCCC/CP/2010/2, atau Bagian III dari panduan ini).

COP 15 di Kopenhagen memang mengadopsi satu keputusan tentang REDD-plus.

Keputusan 4/CP.15 menyediakan panduan metodologis untuk REDD-plus, berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh SBSTA dalam menindaklanjuti keputusan 2/CP.13.

Dalam keputusan 4/CP.15 COP meminta negara-negara berkembang untuk mengidentifikasi deforestasi dan degradasi hutan; mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang menghasilkan penurunan emisi dan peningkatan penyerapan emisi, dan stabilisasi stok karbon hutan; menggunakan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) paling baru sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah emisi; dan membangun suatu sistem pemantauan hutan yang kuat dan transparan. Dalam keputusannya COP mendorong, sebagaimana semestinya, agar dikembangkan suatu panduan bagi keterlibatan efektif masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam sistem pemantauan dan pelaporan. Keputusan itu juga mendorong pembangunan kapasitas. COP mengakui bahwa dalam membangun tingkat emisi referensi kehutanan dan tingkat referensi kehutanan, pihak negara-negara yang sedang berkembang harus melakukannya secara transparan dan memperhitungkan data-data historis, dan menyesuainya dengan kondisi nasional.

(COP keputusan 4/CP.15 tersedia di <http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php> Desember =? j & seperti = j & cp = / CP # beg atau lihat Bagian III dari panduan ini.)

Setelah Kopenhagen beberapa pihak berpandangan bahwa perjanjian yang tercermin dalam rancangan teks REDD-plus di Kopenhagen seharusnya dikonsolidasikan sebagai keputusan COP di Cancun. Dan sementara itu seharusnya tidak perlu ada lagi percobaan untuk berusaha melangkah lebih maju di luar kemampuan apa yang telah disepakati di Kopenhagen, karena hal tersebut dapat meningkatkan munculnya isu-isu yang menyebabkan perselisihan.

Perbedaan pandangan berhubungan dengan REDD-plus muncul pada pertemuan AWG-LCA bulan Agustus 2010. Negara-negara seperti Bolivia dan Arab Saudi membuat beberapa usulan untuk diadakannya perubahan. Perubahan yang diusulkan meliputi: tidak memungkinkan negara maju untuk menggunakan kegiatan REDD-plus sebagai mekanisme offset untuk memenuhi komitmen penurunan emisi mereka; mengusulkan kriteria kelayakan yang baru untuk kegiatan berkaitan dengan pendanaan hutan; dan menghapus kata-kata 'emisi dari' sehingga misalnya penurunan emisi dari deforestasi berubah menjadi 'penurunan deforestasi'.

Setelah negosiasi di Cancun pada bulan Desember 2010 terjadi, COP mampu menyepakati suatu teks yang mirip dengan rancangan teks Kopenhagen. Hal ini tercermin dalam keputusan 1/CP.16 'Kesepakatan Cancun: Hasil kerja dari Kelompok Kerja Ad Hoc mengenai Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi' (tersedia di <http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&cp=/CP#beg>, atau lihat Bagian III dari panduan ini). REDD-plus dibahas di bawah:

- Pendekatan kebijakan dan insentif positif dalam isu-isu yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang; dan peran konservasi, pengelolaan lestari hutan dan peningkatan cadangan karbon hutan dalam negara-negara yang sedang berkembang' dalam Bab III C.

Bab ini mendorong semua pihak untuk menemukan cara untuk mengurangi tekanan pada hutan, termasuk tindakan untuk membahas pemicu deforestasi (ayat 68). Hal ini menuntut negara-negara yang sedang berkembang untuk mengembangkan: suatu strategi nasional atau rencana aksi; tingkat emisi referensi kehutanan nasional dan / atau tingkat referensi hutan (atau sebagai langkah sementara, tingkat subnasional); juga sebuah sistem pemantauan hutan nasional yang kuat dan transparan (mungkin dengan pemantauan dan pelaporan subnasional sebagai langkah sementara); dan sistem untuk memberikan informasi tentang bagaimana perlindungan [safeguards] yang dijelaskan dalam Lampiran I keputusan sedang ditangani dan dihormati (ayat 71). Hal ini menuntut negara-negara berkembang untuk membahas pemicu deforestasi dan degradasi dan isu-isu seperti kepemilikan tanah dan hutan pemerintahan, sambil memastikan partisipasi penuh dan efektif dari stakeholder yang relevan, antara lain masyarakat adat dan komunitas lokal (ayat 72). Keputusan tersebut menegaskan bahwa REDD-plus akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan kegiatan kesiapan dan berkembang menjadi aksi REDD-plus berbasis hasil yang harus sepenuhnya terukur, dapat dilaporkan dan diverifikasi (ayat 73).

- Lampiran I berisi 'Bimbingan dan perlindungan bagi pendekatan kebijakan dan insentif positif pada masalah yang berhubungan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam negara-negara berkembang; dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang'.
- Lampiran II menetapkan program kerja Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi untuk pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada negara-negara yang sedang berkembang; dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan di negara-negara yang sedang berkembang'.

Program kerja SBSTA mencakup upaya untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan LULUCF di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya negara-negara yang terkait dengan pemicuan, mengidentifikasi isu-isu metodologis berkaitan dengan perkiraan emisi dan penyerapan, menilai potensi kontribusi untuk mitigasi, dan pelaporan untuk COP 18.

SBSTA juga diminta untuk mengembangkan model-model pengembangan tingkat emisi referensi hutan nasional dan tingkat-tingkat referensinya, mengembangkan model-model pengembangan untuk sistem pemantauan hutan, serta mengembangkan pedoman untuk penyediaan informasi mengenai perlindungan. Hal ini akan dipertimbangkan oleh COP 17 di Durban.

Sebagai tambahan SBSTA diminta untuk mengembangkan modalitas untuk mengukur, melaporkan dan mengecek emisi dan penyerapan emisi yang berkaitan dengan hutan, stok karbon hutan, dan pengecekan soal stok karbon hutan dan perubahan pada wilayah-wilayah hutan. Hal ini terjadi agar modalitas yang dikembangkan konsisten dengan panduan COP apa pun juga yang berkaitan dengan MRV dari NAMAs yang berasal dari Pihak negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini akan dipertimbangkan pada COP 17 dan SBSTA akan memperhitungkan arahan metodologis yang terkandung dalam keputusan COP 4/CP.15 yang diadopsi di Kopenhagen.

Bab-bab lain juga mencakup referensi yang relevan dengan REDD-plus. Bab III Bagian A tentang NAMAs negara-negara maju mencakup permintaan kepada sekretariat untuk menyelenggarakan lokakarya yang bertujuan mengklarifikasi asumsi-asumsi dan kondisi yang berkaitan dengan pencapaian target bagi negara maju, termasuk penggunaan kredit karbon untuk mekanisme berbasis pasar dan kegiatan-kegiatan LULUCF (ayat 38). Hal ini mungkin relevan untuk REDD-plus. Dalam Bab IV (keuangan, teknologi dan pembangunan kapasitas) bagian A mencakup referensi untuk komitmen bersama yang dibuat oleh negara-negara maju untuk menyediakan sumber-sumber baru dan tambahan, termasuk kehutanan dan investasi-investasi melalui lembaga-lembaga internasional, sehingga mendekati USD 30 miliar untuk periode 2010-2012 (ayat 95).

Isu-isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut termasuk pendanaan bagi kegiatan-kegiatan REDD-plus yang berbasis pada hasil. AWG-LCA diminta untuk menelusuri pilihan-pilihan yang ada dan melaporkan kepada COP 17. Bagaimana REDD-plus dapat diperhitungkan dalam mendesain Dana Iklim Hijau yang baru juga perlu dipertimbangkan. Dana Iklim Hijau akan dirancang oleh suatu Komite Peralihan, dan bukan oleh AWG-LCA (informasi lebih lanjut tentang Komite Peralihan tersedia di [http://unfccc.int/cancun\\_agreements/green\\_climate\\_fund/items/5869.php](http://unfccc.int/cancun_agreements/green_climate_fund/items/5869.php)). Dalam keputusan 1/CP.16 COP di Cancun juga diputuskan untuk mendirikan sebuah Komite Tetap guna membantu COP mengurus mekanisme keuangan UNFCCC dalam hal: meningkatkan koherensi dan koordinasi dalam pemberian pembiayaan perubahan iklim, rasionalisasi mekanisme keuangan; mobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan MRV kepada negara-negara berkembang (ayat 112). Komite Tetap dapat menjadi relevan untuk pembiayaan REDD-plus. Negosiasi yang berbasis pada mekanisme pasar (Bab III D) telah menyentuh isu-isu REDD-plus terkait, yang kemungkinan bisa muncul lagi.

Sesi AWG-LCA yang terbaru, yang berlangsung di Bangkok pada April 2011, difokuskan untuk mencapai kesepakatan tentang agenda yang memungkinkan agar negosiasi itu terus berjalan dan tidak membahas soal REDD-plus secara khusus. Diskusi pada pra-sesi lokakarya yang diselenggarakan di Bangkok menyentuh beberapa isu-isu terkait, termasuk LULUCF (informasi tentang lokakarya, termasuk presentasi, tersedia di <http://unfccc.int/meetings/awg/items/5928.php>).

## 6 REDD-plus terkait isu-isu dalam AWG-KP

Seperti dicatat sebelumnya ada hubungan antara negosiasi REDD-plus dalam AWG-LCA dan negosiasi mengenai isu-isu seperti LULUCF dan CDM dalam AWG-KP.

Pada konferensi Cancun, CMP 6 mengadopsi keputusan 2/CMP.6 'Kesepakatan Cancun: penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan', yang mungkin memiliki implikasi penting untuk REDD-plus (keputusan ini tersedia di <http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&cmp=/CMP#beg> atau lihat Bagian III buku petunjuk ini).

Keputusan 2/CMP.6 menegaskan bahwa definisi-definisi dari istilah-istilah seperti 'hutan', 'deforestasi' dan 'pengelolaan hutan' akan tetap sama seperti dalam periode komitmen pertama di bawah Protokol Kyoto (Ayat 2).

Hal tersebut meminta AWG-KP mempertimbangkan: jika suatu batas [cap] harus diterapkan pada pengelolaan hutan, dan bagaimana *force majeure*, peristiwa luar biasa yang berada di luar kendali suatu Pihak (misalnya kebakaran dalam hutan yang luas), dapat dibahas (ayat 3).

Keputusan menuntut masing-masing Pihak dalam Annex I untuk mengirimkan informasi tentang tingkat referensi manajemen hutan mereka ke sekretariat sesuai dengan pedoman yang terkandung dalam lampiran II dari keputusan (paragraph 4). Tingkat-tingkat referensi pengelolaan hutan

terdapat dalam Lampiran I keputusan ini. Batas waktu untuk semua Pihak yang ada dalam Annex I untuk mengirimkan informasi ini adalah 28 Februari 2011.

Informasi mengenai tingkat referensi pengelolaan hutan yang diserahkan oleh Pihak Annex I dapat dilihat di [http://unfccc.int/meetings/ad\\_hoc\\_working\\_groups/kp/items/5896.php](http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/5896.php)

Menurut keputusan 2/CMP.6 setiap pengajuan Pihak Annex I harus tersedia untuk dievaluasi secara teknis oleh tim peninjau. Hal ini akan dipertimbangkan oleh CMP 7 di Durban (ayat 5).

Lampiran II dari keputusan tersebut menetapkan pedoman untuk membuat pengajuan dan peninjauan informasi tentang tingkat referensi pengelolaan hutan. Setiap Annex I harus mencakup 'informasi yang transparan, lengkap, konsisten, dapat dibandingkan dan akurat' (ayat 1 lampiran II).

Bagian pertama dari lampiran II menetapkan pedoman untuk mengajukan permintaan terhadap suatu informasi. Sebagai contoh, daftar unsur-unsur apa saja yang harus dimasukkan dalam deskripsi tentang bagaimana tingkat referensi telah dibangun (ayat 9 (a) - (g)).

Bagian kedua dari lampiran II menetapkan pedoman untuk peninjauan ulang dari semua pengajuan yang telah dibuat. Peninjauan kembali akan menghasilkan penilaian teknis yang akan dipertimbangkan oleh CMP 7. Bagian II menguraikan ruang lingkup peninjauan dan daftar isu-isu yang akan dievaluasi oleh tim peninjau. Misalnya, apakah nilai tingkat referensi pengelolaan hutan adalah konsisten dengan informasi dan penjelasan yang diberikan oleh Pihak Annex I dan apakah Pihak Annex I memberikan informasi tersebut secara transparan (lihat ayat 15 (a) - (e)). Tim peninjauan seharusnya menahan diri dari membuat penilaian apapun juga mengenai kebijakan dalam negeri yang diperhitungkan dalam pembangunan tingkat referensi (ayat 17).

Bagian II lampiran II juga menetapkan prosedur peninjauan. Sebagai contoh, tim review akan bertemu di sebuah lokasi untuk mengkonsolidasikan peninjauan dari semua pengajuan yang telah dikirim (ayat 18). Tim peninjauan akan dibentuk oleh ahli-ahli LULUCF yang dipilih dari daftar nama pakar-pakar (ayat 21). Seorang ketua peninjau harus berasal dari Pihak Annex I dan seorang ketua peninjau lainnya berasal dari Pihak non-Annex I (ayat 23).

AWG-KP saat ini berfokus untuk mempelajari 'Usulan yang telah Direvisi oleh Ketua' (dokumen FCCC/KP/AWG/2010/18 /Add.1), yang merupakan versi terbaru dari rancangan proposal Ketua AWG-KP untuk mempermudah persiapan negosiasi di Cancun. Proposal yang telah direvisi dan diperbarui oleh Ketua (FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1) tersedia di [http://unfccc.int/documentation/documents/advanced\\_search/items/3594.php?rec=j&preref=600006162#beg](http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&preref=600006162#beg)). Proposal tersebut mencakup ayat-ayat usulan yang relevan secara berpotensi dengan REDD-plus.

Sebagai contoh, mencakup permintaan agar SBSTA memulai program kerja untuk mempertimbangkan dan, sebagaimana semestinya, mengembangkan dan merekomendasikan modalitas dan prosedur-prosedur LULUCF tambahan di bawah kegiatan CDM (Bab II, ayat 8). Permintaan lain bagi SBSTA adalah yang melibatkan inisiatif program kerja untuk mengembangkan dan merekomendasikan modalitas dan prosedur untuk menerapkan Konsep penambahan, yang juga bisa bersifat relevan dengan REDD-plus (Bab II, ayat 19).

Seperti dicatat di atas, isu-isu terkait LULUCF telah dibahas dalam pra-sesi lokakarya yang diselenggarakan di bawah AWG-LCA sehubungan dengan sesi AWG-LCA dan AWG-KP akhir-akhir ini di Bangkok pada bulan April.

## 7 REDD-plus di Kesepakatan Kopenhagen

Kesepakatan Kopenhagen adalah kesepakatan politik yang tercapai di luar kerangka kerja UNFCCC. Beberapa istilah dan pemakaian bahasa dari Kesepakatan Kopenhagen kini telah dimasukkan dalam teks negosiasi dan keputusan UNFCCC.

Kesepakatan Kopenhagen berisi berbagai referensi berkenaan dengan REDD-plus, sebagaimana tercantum di bawah ini.

- Pihak Non-Annex I (negara-negara yang sedang berkembang) akan melaksanakan tindakan mitigasi, termasuk yang disampaikan kepada sekretariat dalam format yang ditetapkan dalam lampiran Kesepakatan Kopenhagen. Beberapa Pihak non-Annex I telah memberikan informasi tentang kegiatan REDD-plus yang terkait ke sekretariat (ayat 5).
- Pengakuan terhadap peranan kunci REDD dan kebutuhan untuk meningkatkan penyerapan oleh hutan. Kesepakatan tentang kebutuhan untuk menyediakan insentif positif melalui pembentukan langsung suatu mekanisme yang mencakup REDD-plus (ayat 6).
- Penyebutan perihal pendanaan substansial untuk REDD-plus yang mengacu kepada komitmen bersama dari negara-negara maju untuk menyediakan sumber daya dan tambahan baru, termasuk soal kehutanan dan investasi melalui lembaga-lembaga internasional, yang mendekati USD 30 miliar untuk periode 2010-12, dengan alokasi seimbang antara adaptasi dan mitigasi. Ayat ini juga meliputi referensi terhadap mobilisasi USD 100 miliar per tahun sampai tahun 2020 (ayat 8).
- Pembentukan Dana Iklim Hijau Kopenhagen untuk mendukung kegiatan mitigasi dalam negara-negara yang sedang berkembang, termasuk REDD-plus (ayat 10).

Informasi lebih lanjut tentang Kesepakatan Kopenhagen tersedia di <http://unfccc.int/home/items/5262.php>

## II

# Tips untuk negosiator

Bagian ini menyediakan beberapa informasi dan saran, khususnya untuk para negosiator REDD-plus yang baru.

## 1 Sesampainya di pertemuan

Meskipun bagi seorang ahli berkualitas tinggi sekalipun adalah suatu tantangan besar untuk bergabung dalam negosiasi perubahan iklim internasional untuk pertama kalinya. Bagi para negosiator baru dengan pengalaman terbatas hal tersebut bisa terasa menakutkan.

Isu-isu yang ada rumit. Para utusan atau delegasi berbicara satu dengan yang lain dengan 'kode', terminologi dan akronim yang hanya terdengar di dalam lingkungan negosiasi iklim. Banyak negosiator UNFCCC yang sudah lama terlibat dalam negosiasi-negosiasi dan mengenal dengan baik masing-masing negosiator lainnya.

Merupakan suatu hal yang sangat menolong untuk diingat bahwa dalam proses negosiasi setiap Pihak memiliki hak yang sama untuk bersuara.

## 2 Mencari tahu apa yang sedang terjadi

Para utusan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dengan cara:

- Mengambil Program Harian di konter dokumen atau membacanya di [unfccc.int](http://unfccc.int). Program Harian mencatat daftar acara pada hari itu dan memberikan informasi yang berguna tentang status dokumen-dokumen dan kontak person di Sekretariat UNFCCC.
- Selalu melihat layar-layar elektronik, yang biasanya terletak di berbagai tempat di lokasi pertemuan. Jadwal dan ruang pertemuan sering berubah sepanjang hari.
- Membaca Buletin Negosiasi Bumi (ENB) yang di-update setiap hari, yang dibagikan di tempat pertemuan dan tersedia melalui [www.iisd.ca](http://www.iisd.ca).
- Membaca Jaringan Dunia Ketiga (TWN) yang di-update, yang biasanya didistribusikan di tempat pertemuan dan tersedia melalui [www.twinside.org.sg](http://www.twinside.org.sg).
- Membaca ECO, yang diproduksi oleh Jaringan Aksi Iklim (CAN) dan tersedia di tempat pertemuan atau melalui [www.climate-network.org](http://www.climate-network.org).

## 3 Pengelompokkan Negara

Negara-negara bernegosiasi dalam kelompok, mengadakan pertemuan setiap hari dan sering bertemu lebih dari satu kali. Waktu dan lokasi pertemuan tercantum dalam Jadwal Program Harian dan layar elektronik. Negara-negara dapat menjadi anggota dari beberapa kelompok pada waktu yang sama. Keanggotaan kelompok kadang-kadang dapat berubah.

Kelompok-kelompok negara meliputi:

- Kelompok G77 dan China. Negara-negara yang sedang berkembang.
- Kelompok Negara Paling Kurang Berkembang (LDC).
- Aliansi Negara-negara Kepulauan Kecil (AOSIS).
- Uni Eropa (UE).
- Kelompok Payung [*The Umbrella Group*]. Termasuk: Australia, Kanada, Islandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru; Norwegia, Rusia; Ukraina; dan Amerika Serikat.
- Grup Integritas Lingkungan. Lichtenstein; Meksiko; Monako, Republik Korea, dan Swiss.
- Koalisi Bangsa-bangsa Hutan Hujan [Coalition for Rainforest Nations] (lihat <http://www.rainforestcoalition.org/eng/>).
- ALBA (Aliansi Bolivarian untuk Amerika Latin dan Karibia). Termasuk: Kuba; Venezuela; Bolivia, Ekuador, Nikaragua, Dominika, St Vincent dan Grenadines, dan Antigua dan Barbuda.

Kelima 'Kelompok PBB' yang tercantum di bawah ini digunakan terutama ketika ada pemilihan pejabat, seperti Ketua dan Wakil Ketua badan UNFCCC:

- negara-negara Afrika.
- negara-negara Asia.
- negara-negara Eropa Timur.
- negara-negara Amerika Latin dan Karibia.
- negara-negara Eropa Barat dan negara-negara lain.

## 4 Aturan resmi untuk negosiasi

Rancangan Aturan Tata Cara Konferensi Para Pihak dan Badan-badan Anak Perusahaan belum diadopsi. Hal ini dikarenakan Pihak-pihak belum mampu menyepakati rancangan aturan 42 yang menyangkut pemungutan suara. Sementara itu, COP biasanya memutuskan bahwa rancangan Aturan Tata Cara akan terus diterapkan, terkecuali draft aturan 42.

Aturan Prosedur dapat ditemukan pada Adopsi Aturan Prosedur, dari Catatan Sekretariat, FCCC/CP/1996/2, yang tersedia di [unfccc.int](http://unfccc.int).

## 5 Dokumen-dokumen pertemuan

Berbagai jenis dokumen mempunyai status yang berbeda dalam negosiasi. Sebagai contoh:

- Dokumen yang bermacam-macam [*Miscellaneous*]. Terdiri biasanya dari pengajuan-pengajuan yang telah diterima oleh Pihak-pihak.
- Dokumen yang dihasilkan di Ruang-ruang Konferensi (PRK). Dokumen-dokumen ini dihasilkan selama sesi negosiasi berlangsung dan cenderung bersifat sementara.
- Dokumen L. Ini adalah rancangan laporan dan hasil-hasil teks yang sudah berada pada tahap cukup maju. Biasanya dokumen L akan diadopsi pada akhir sesi. Meskipun dokumen tersebut adalah rancangan teks yang biasanya sudah maju, kadang-kadang ada perubahan-perubahan yang dibuat sebelum diadopsi.

Sebuah panduan pengantar dokumen-dokumen UNFCCC dalam bahasa Inggris yang sangat membantu tersedia dalam situs di [http://unfccc.int/documentation/introductory\\_guide\\_to\\_documents/items/2644.php](http://unfccc.int/documentation/introductory_guide_to_documents/items/2644.php).

## 6 Tips umum untuk membuat pernyataan

- Jika G77 dan China atau kelompok lain milik negara Anda menyepakati suatu posisi tertentu, tidak pantas, misalnya, untuk membuat suatu pernyataan dalam rapat pleno yang melawan posisi yang telah diambil oleh kelompok. Anda seharusnya menjelaskan pandangan anda dalam pertemuan kelompok.
- Jika membuat suatu pernyataan atas nama suatu negara, Anda seharusnya berbicara setelah kelompok Anda atau kelompok-kelompok lain. Misalnya, jika negara Anda adalah bagian dari Kelompok Negara Paling Kurang Berkembang (LDC), Anda harus berbicara setelah wakil dari G77 dan China dan wakil dari Grup LDC membuat pernyataan-pernyataan mereka. Anda seharusnya mulai penyampaian Anda dengan menyebutkan bahwa Anda mendukung pernyataan-pernyataan kelompok Anda.
- Penting untuk dicek apakah Anda telah meminta waktu untuk berbicara pada saat yang tepat. Periksa poin agenda apa yang sedang didiskusikan dan apa yang Ketua mengharapkan dari Pihak-pihak. Sebagai contoh, dalam sebuah diskusi tentang pembiayaan, Ketua mungkin ingin menyelesaikan suatu poin diskusi tentang proses dengan misalnya menentukan apakah suatu kontak grup harus dibentuk atau tidak. Dalam situasi itu Ketua biasanya hanya ingin mendengar pernyataan tentang apakah suatu kontak grup akan dibentuk atau tidak, sampai soal tersebut akhirnya diputuskan (dan bukan mendengar pernyataan tentang pendanaan).
- Akan sangat membantu jika Anda menjaga agar pernyataan yang Anda buat tetap singkat. Para Ketua menghargai delegasi-delegasi yang membuat pernyataan-pernyataan yang singkat.
- Penting untuk berbicara perlahan agar para penerjemah dapat mengikuti Anda.

## 7 Persetujuan terhadap perubahan teks

Negosiasi-negosiasi yang berlangsung dilakukan terutama dalam bahasa Inggris. Sangat penting untuk berhati-hati dengan kata-kata, terutama jika bahasa Inggris bukan bahasa asli Anda. Misalnya, ada perbedaan besar antara 'shall' (harus) dan 'should' (seharusnya, yang mengandung makna yang lebih lemah).

## 8 Awalan Kata Latim seperti 'bis' dan 'ter' dalam penomoran ayat suatu teks

Kata-kata ini adalah nomor-nomor dalam bahasa Latin yang digunakan untuk menghindari kebingungan dengan penomoran ketika berhadapan dengan proposal suatu teks. Misalnya, 'bis' berarti dua kali dan 'ter' berarti tiga kali.

Kata-kata awal yang digunakan untuk nomor-nomor dari 2 sampai 9 adalah:

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| ■ bis (2)    | ■ ter (3)       |
| ■ quater (4) | ■ quinquies (5) |
| ■ sexies (6) | ■ septies (7)   |
| ■ octies (8) | ■ novies (9)    |

## 9 Opsi Yuridis

Banyak hal dalam meja diskusi dan negosiasi saat ini yang berhubungan dengan 'opsi yuridis' dan apakah suatu kesepakatan atau kesepakatan-kesepakatan di masa mendatang seharusnya mengikat

secara hukum atau tidak. Pihak-pihak memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Opsi Yuridis dapat mencakup, misalnya:

- Suatu protokol baru yang menghadirkan pada saat yang bersamaan hasil-hasil negosiasi AWG-LCA dan AWG-KP.
- Amandemen Protokol Kyoto dan protokol lain yang dihasilkan oleh negosiasi AWG-LCA.
- Amandemen Protokol Kyoto dan keputusan-keputusan yang tidak mengikat secara hukum yang dihasilkan negosiasi AWG-LCA.
- Hanya keputusan-keputusan yang tidak mengikat secara hukum .

Perjanjian internasional (yang juga dapat disebut dengan nama lain, seperti konvensi atau kesepakatan) adalah kesepakatan yang mengikat negara-negara secara hukum.

Protokol, seperti Protokol Kyoto, adalah sub-perjanjian yang mengacu kepada perjanjian-perjanjian yang sudah ada. Mereka juga mengikat secara hukum.

Pihak yang tidak mematuhi kewajiban mereka bisa dikenakan penerapan prosedur yang ditetapkan di bawah perjanjian tersebut (misalnya di bawah Komite Kepatuhan Protokol Kyoto) atau dalam beberapa situasi bisa dibawa ke Mahkamah Internasional atau pengadilan lain (lihat misalnya UNFCCC Pasal 14).

Sebagai aturan umum, keputusan COP dan CMP tidak mengikat secara hukum - mereka adalah keputusan politik. COP dan Keputusan CMP dapat diubah oleh keputusan COP dan CMP berikutnya. Mengubah sebuah perjanjian atau protokol biasanya membutuhkan amandemen, yang merupakan proses yang jauh lebih rumit, baik di tingkat internasional dan nasional.

## 10 Pengajuan Tertulis

Pihak-pihak dapat diundang untuk memberikan masukan tentang isu-isu tertentu sebelum COP dan pertemuan lainnya. Hal ini dapat menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan pandangan sebuah negara. Pengajuan suatu isu tidak perlu panjang dan dapat disusun dalam salah satu bahasa resmi yang digunakan dalam lingkungan PBB.

## 11 Mini glosarium REDD-plus dalam Bahasa Inggris

AFOLU	Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lain
ARD	Aforestasi, Reforestasi, Deforestasi
BAP	Rencana Aksi Bali (Keputusan COP 1/CP.13)
BAU	Bisnis-seperti-biasa
CER	Sertifikat Penurunan Emisi melalui Proyek-proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM)
ICA	Konsultasi Internasional dan Analisis 'sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dari Kesepakatan Kopenhagen dan keputusan UNFCCC berikutnya
LULUCF	Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan
MRV	Terukur, dapat dilaporkan dan diverifikasi
NAMAs	Aksi Mitigasi Sesuai Negara

## 12 Glosarium UNFCCC

Suatu glosari UNFCCC dalam bahasa Inggris yang sangat bermanfaat dan yang menjelaskan banyak istilah tersedia dalam situs [http://unfccc.int/essential\\_background/glossary/items/3666.php](http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php)

# III Dokumen-dokumen REDD-plus terseleksi yang berkaitan dengan UNFCCC

- 1 COP 16. Kesepakatan Cancun: Hasil Kerja dari Kelompok Kerja Ad Hoc mengenai Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi.

Konferensi Keenambelas Para Pihak (COP 16) di Cancun mengadopsi keputusan tentang hasil kerja Kelompok Kerja Ad Hoc mengenai Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi. Bab tentang REDD-plus dan kedua lampiran terkait direproduksi di bawah ini.

FCCC/CP/2010/7/Add.1

**C. Pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam negara-negara yang sedang berkembang; dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan di negara-negara yang sedang berkembang**

*Menegaskan* bahwa, dalam konteks penyediaan dukungan yang memadai dan dapat diprediksi untuk Pihak negara-negara yang sedang berkembang, Pihak-pihak seharusnya secara kolektif hendak bertujuan untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan keberadaan tutupan hutan dan kehilangan karbon, sesuai dengan keadaan nasional, dan konsisten dengan tujuan akhir Konvensi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2,

*Juga menegaskan* kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi negara yang luas dalam semua tahap yang diuraikan dalam ayat 73 di bawah ini, termasuk melalui penyediaan dukungan yang memperhitungkan kapasitas yang sudah ada,

68. *Mendorong* semua pihak untuk menemukan cara efektif untuk mengurangi tekanan manusia pada hutan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, termasuk tindakan-tindakan untuk mengurus hal-hal yang menjadi pemicu deforestasi;

69. *Menegaskan* bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 70 di bawah ini harus dilakukan sesuai dengan Lampiran I keputusan ini, dan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 lampiran I terhadap keputusan ini harus dipromosikan dan didukung;

70. *Mendorong* Pihak negara-negara yang sedang berkembang untuk berkontribusi pada tindakan mitigasi di sektor kehutanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berikut ini, yang dianggap perlu oleh masing-masing Pihak dan sesuai dengan kemampuan dan keadaan nasional masing-masing:

- (A) Mengurangi emisi dari deforestasi;
- (B) Mengurangi emisi dari degradasi hutan;
- (C) Konservasi cadangan karbon hutan;
- (D) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
- (E) Peningkatan stok karbon hutan;

71. *Meminta* Pihak negara-negara yang sedang berkembang yang bertujuan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 70 di atas, dalam konteks penyediaan dukungan yang memadai dan yang dapat diprediksi, termasuk sumber daya keuangan dan dukungan teknis dan teknologi untuk Pihak negara-negara yang sedang berkembang, sesuai dengan keadaan nasional dan kemampuan masing-masing, untuk mengembangkan elemen-elemen berikut ini:

- (A) strategi nasional atau rencana aksi;
- (B) tingkat emisi referensi hutan nasional dan / atau tingkat referensi hutan<sup>6</sup> atau, jika sesuai, sebagai langkah sementara, tingkat emisi referensi hutan subnasional dan / atau tingkat referensi hutan, sesuai dengan keadaan nasional, dan dengan ketentuan yang terkandung dalam keputusan 4/CP.15, dan dengan elaborasi lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan tersebut yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak;

---

<sup>6</sup> Sesuai dengan kondisi nasional, tingkat emisi referensi hutan nasional dan / atau tingkat referensi hutan bisa menjadi kombinasi antara tingkat emisi referensi hutan subnasional emisi dan / atau tingkat referensi hutan.

(C) Suatu sistem pemantauan hutan nasional yang kuat dan transparan untuk memantau dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam ayat 70 di atas, dengan, jika sesuai, pemantauan daerah subnasional dan pelaporan sebagai langkah-langkah yang sifatnya sementara,<sup>7</sup> sesuai dengan keadaan nasional dan dengan ketentuan yang terdapat dalam keputusan 4/CP.15, dan dengan elaborasi lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Konferensi Para Pihak;

(D) Sistem untuk memberikan informasi tentang bagaimana perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini sedang ditangani dan dihormati di seluruh pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 70 di atas, sementara menghormati kedaulatan;

72. *Juga meminta* Pihak negara-negara yang sedang berkembang, ketika mengembangkan dan mengimplementasikan strategi nasional atau rencana tindakan mereka, untuk membahas, inter alia, pemicu-pemicu deforestasi dan degradasi hutan, isu kepemilikan tanah, masalah tata kelola hutan, pertimbangan gender dan pengamanan-pengamanan yang diidentifikasi dalam ayat 2 dari lampiran I keputusan ini, sehingga menjamin partisipasi penuh dan efektif dari para pemangku kepentingan yang relevan, di antara lainnya, masyarakat adat dan lokal masyarakat;

73. *Memutuskan* bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 70 di atas seharusnya dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pengembangan strategi nasional atau rencana aksi, kebijakan dan penilaian, dan pembangunan kapasitas, diikuti dengan pelaksanaan kebijakan dan penilaian nasional, dan strategi nasional atau rencana aksi yang dapat melibatkan lebih lanjut adanya pengembangan kapasitas, transfer dan pengembangan teknologi, hasil yang berbasis pada pertunjukkan kegiatan-kegiatan, dan yang berkembang menjadi tindakan yang berbasis hasil yang seharusnya sepenuhnya dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi;

74. *Mengakui* bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 70 di atas, termasuk pilihan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam ayat 73 di atas, tergantung pada keadaan, kapasitas dan kemampuan nasional yang khusus dari masing-masing Pihak negara-negara yang sedang berkembang dan tingkat dukungan yang diterima;

75. *Meminta* Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi untuk mengembangkan program kerja berhubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam lampiran II keputusan ini;

76. *Mendesak* Pihak-pihak, khususnya Pihak negara maju, untuk mendukung, melalui saluran multilateral dan bilateral, pengembangan strategi nasional atau rencana aksi, kebijakan dan langkah-langkah serta pembangunan kapasitas, diikuti dengan pelaksanaan langkah-langkah dan kebijakan nasional serta strategi nasional atau rencana aksi yang dapat melibatkan pembangunan kapasitas lebih lanjut, transfer dan pengembangan teknologi dan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada hasil pertunjukan, termasuk pertimbangan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dari lampiran I keputusan ini, sambil memperhitungkan ketentuan yang relevan pada keuangan yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan dukungan;

77. *Meminta* Kelompok Kerja Ad Hoc mengenai Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi untuk menelusuri opsi-opsi pembiayaan untuk implementasi tindakan-tindakan<sup>8</sup> berbasis hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 73 di atas dan untuk melaporkan kemajuan yang dibuat, termasuk rekomendasi untuk rancangan teks keputusan berkaitan dengan hal ini, di Konferensi Para Pihak pada sesi ketujuh belas;

78. *Juga meminta* agar Pihak menjamin koordinasi kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 70 di atas, termasuk dukungan terkait, khususnya di tingkat nasional;

79. Mengundang organisasi-organisasi internasional yang relevan dan stakeholder untuk berkontribusi pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 70 dan 78 di atas;

<sup>7</sup> Termasuk pemantauan dan pelaporan perpindahan emisi di tingkat nasional, jika sesuai, dan laporan tentang bagaimana perpindahan emisi sedang ditangani, dan sarana untuk mengintegrasikan sistem pemantauan daerah subnasional menjadi sistem pemantauan nasional.

<sup>8</sup> Tindakan-tindakan ini memerlukan sistem pemantauan nasional.

FCCC/CP/2010/7/Add.1

## Lampiran I

**Bimbingan dan pengamanan bagi pendekatan kebijakan dan insentif positif mengenai isu-isu berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara yang sedang berkembang; dan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara-negara berkembang**

1. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 70 dari keputusan ini seharusnya:
  - (A) Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi;
  - (B) Berkontribusi dalam pemenuhan komitmen yang diatur dalam Pasal 4, ayat 3 dari Konvensi;
  - (C) Menjadi negara-pengaruh dan dianggap sebagai opsi yang tersedia bagi Pihak-pihak;
  - (D) Menjadi konsisten dengan tujuan integritas lingkungan dan memperhitungkan keanekaragaman fungsi hutan dan ekosistem lainnya;
  - (E) Kedapatan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, tujuan-tujuan dan keadaan, kemampuan-kemampuan dan seharusnya menghormati kedaulatan (negara);
  - (F) Konsisten dengan tujuan dan kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan dari Pihak-pihak;
  - (G) Diimplementasikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, sementara menanggapi perubahan iklim;
  - (H) Menjadi konsisten dengan kebutuhan-kebutuhan adaptasi negara;
  - (I) Didukung oleh dukungan teknologi dan keuangan yang dapat diprediksi dan memadai, termasuk dukungan untuk pengembangan kapasitas;
  - (J) Berbasis pada hasil;
  - (K) Mempromosikan pengelolaan hutan lestari;
2. Ketika melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 70 dari keputusan ini, pengamanan-pengamanan [*safeguards*] berikut ini seharusnya dipromosikan dan didukung:
  - (A) Bahwa tindakan itu melengkapi atau konsisten dengan tujuan nasional program hutan dan konvensi serta perjanjian internasional yang relevan;
  - (B) struktur pemerintahan hutan nasional yang transparan dan efektif, yang memperhitungkan kedaulatan dan legislasi nasional;
  - (C) Menghormati pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan anggota masyarakat lokal, dengan memperhatikan kewajiban internasional yang relevan, keadaan nasional dan hukum, dan mencatat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
  - (D) partisipasi penuh dan efektif dari pemangku kepentingan [*stakeholder*] yang relevan, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 70 dan 72 dari keputusan ini;

(E) Bahwa tindakan itu konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, sehingga memastikan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 70 dari keputusan ini tidak digunakan untuk konversi hutan alam, tapi malah digunakan untuk mendorong perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem mereka, dan untuk meningkatkan manfaat lingkungan sosial dan lain-lainnya;<sup>1</sup>

(F) Tindakan untuk membahas resiko pembalikan;

(G) Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi.

## Lampiran II

### **Program kerja Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi tentang pendekatan kebijakan dan insentif positif pada masalah yang berhubungan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara yang sedang berkembang; peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan karbon hutan di negara-negara yang sedang berkembang**

Dalam pengembangan program kerjanya, Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi diminta untuk:

(A) Mengidentifikasi penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan kehutanan di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya mereka yang terkait dengan pemicu deforestasi dan degradasi hutan, mengidentifikasi isu-isu metodologis terkait dengan perkiraan emisi dan penyerapan emisi yang dihasilkan melalui kegiatan tersebut, dan mengevaluasi potensi kontribusi kegiatan-kegiatan tersebut dengan mitigasi perubahan iklim, dan melaporkan temuan-temuan dan hasil dari pekerjaan kepada Konferensi Para Pihak (COP) pada sesi kedelapan belas yang membahas hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;

(B) Mengembangkan modalitas berkaitan dengan ayat 71 (b) dan (c) dan bimbingan berkaitan dengan ayat 71 (d) dari keputusan ini, agar dipertimbangkan oleh COP pada sesi ketujuh belas;

(C) Mengembangkan, jika dibutuhkan, modalitas untuk mengukur, melaporkan dan mengecek emisi antropogenik yang terkait dengan hutan dan yang dihasilkan oleh berbagai sumber dan penyerapan kolam (sinks), stok karbon hutan, dan gabungan cadangan karbon hutan dan perubahan dalam kawasan hutan yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 70 dari keputusan ini. Bersifat konsisten dengan semua pedoman mengenai pengukuran, pelaporan dan pengecekan aksi mitigasi sesuai negara yang dilaksanakan oleh Pihak negara-negara yang sedang berkembang yang disetujui oleh COP, dengan memperhitungkan pedoman metodologis sesuai keputusan 4/CP.15, agar dipertimbangkan oleh COP pada sesinya yang ketujuh belas.

<sup>1</sup> Dengan memperhitungkan kebutuhan untuk mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal dan ketergantungan pada hutan di kebanyakan negara, yang tercermin dalam Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat, serta Hari Ibu Bumi Internasional.

## 2 CMP 6. Kesepakatan Cancun: Penggunaan lahan, Perubahan penggunaan lahan dan Kehutanan (LULUCF)

Konferensi Para Pihak Keenam yang berfungsi sebagai pertemuan Para Pihak yang mendukung Protokol Kyoto (CMP 6) telah mengadopsi keputusan mengenai LULUCF di Cancun yang relevan dengan REDD plus.

**Keputusan 2/ CMP 6****Kesepakatan Cancun: Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan**

Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Sidang Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto,

*Menegaskan* bahwa implementasi terhadap penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan kehutanan yang termasuk dalam ketentuan Protokol Kyoto harus konsisten dengan tujuan dan prinsip-prinsip serta keputusan apa pun yang diambil di bawah Konvensi dan Protokol Kyoto,

1. *Menyatakan* bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat 1 keputusan 16/CMP.1 terus mengatur perlakuan kegiatan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan-kegiatan kehutanan;
2. *Setuju* bahwa definisi tentang hutan, aforestasi, reforestasi, deforestasi, revegetasi, pengelolaan hutan, manajemen lahan pertanian dan pengelolaan lahan penggembalaan harus sama seperti dengan periode komitmen pertama di bawah Protokol Kyoto;
3. *Meminta* Kelompok Kerja Ad Hoc Mengenai Komitmen Lebih Lanjut Negara-negara yang tergabung dalam Annex I di bawah Protokol Kyoto untuk mempertimbangkan, dalam waktu yang masih memungkinkan untuk dimasukkan dalam periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto, jika sesuai, apakah suatu batas harus diterapkan untuk perihal emisi dan penyerapan dari pengelolaan hutan dan bagaimana kejadian-kejadian luar biasa (disebut *force majeure*), di mana kerasnya kejadian-kejadian tersebut berada di luar kendali suatu Pihak, dan tidak dipengaruhi secara materiil, dapat dibahas;
4. *Juga meminta* setiap Pihak Annex I untuk menyerahkan ke sekretariat, sampai dengan 28 Februari 2011, informasi tertulis tentang level<sup>1</sup> pengelolaan hutan dalam lampiran I keputusan ini, termasuk setiap hal yang di-*update* untuk menggantikan nilai, sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam bagian I dari Lampiran II keputusan ini;
5. *Memutuskan* bahwa setiap pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas akan dikenakan penilaian teknis oleh tim *review* sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam bagian II Lampiran II keputusan ini, dan bahwa hasil dari penilaian teknis akan dipertimbangkan oleh Konferensi para Pihak, yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para Pihak untuk Protokol Kyoto sebagai sesi yang berikutnya;
6. *Meminta* sekretariat, tergantung pada ketersediaan dana, untuk mengatur penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di atas;
7. *Juga meminta* Kelompok Kerja Ad Hoc Mengenai Komitmen Lebih Lanjut Negara-negara yang tergabung dalam Annex I di bawah Protokol Kyoto untuk melanjutkan pertimbangan atas definisi, modalitas, peraturan dan pedoman berkaitan dengan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan kehutanan di bawah Protokol Kyoto untuk aplikasi dalam periode komitmen kedua.

*1 Tingkat referensi manajemen hutan yang tertera pada lampiran I keputusan ini ditetapkan transparan, dengan mempertimbangkan sebagai berikut: (a) penyerapan atau emisi dari pengelolaan hutan seperti yang ditunjukkan dalam persediaan gas rumah kaca dan data-data historis yang relevan, (b) kelas umur-struktur, (c) kegiatan pengelolaan hutan yang telah dilakukan; (d) kegiatan pengelolaan hutan yang diproyeksikan seperti skenario 'bisnis seperti biasa'; (e) kontinuitas dalam memperlakukan pengelolaan hutan di periode komitmen yang pertama; (f) kebutuhan untuk mencabut penyerapan dari akunting (pertanggungjawaban) sesuai dengan keputusan 16/ CMP.1, ayat 1. Poin (c), (d) dan (e) di atas diterapkan di mana relevan. Tingkat referensi manajemen kehutanan juga memperhitungkan kebutuhan untuk konsisten dalam memasukan kolam karbon. Tingkat referensi yang mencakup dan tidak mencakup 'force majeure' harus disediakan.*

FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1

## Lampiran I

## Tingkat referensi yang disampaikan oleh Pihak Annex I ke Protokol Kyoto

<i>Pihak</i>	<i>Tingkat Referensi (Mt CO<sub>2</sub>eq/tahun)</i>
Australia	-9,16
Austria	-2,12
Belarus	-24,93
Belgia	-3,40
Bulgaria	-10,08
Kanada	-105,40
Kroasia	-
Siprus	-0,16
Republik Ceko	-3,86
Denmark	0,18
Estonia	-1,97
Uni Eropa (27)	-283.20 <sup>a</sup>
Finlandia	-13,70
Prancis	-66,98
Jerman	-2,07
Yunani	-1,38
Hungaria	-0,50
Islandia	-
Irlandia	-0,07
Italia	-15,61
Jepang	0,00
Latvia	-12,93
Liechtenstein	-
Lithuania	-11,48
Luksemburg	-0,26
Maltaa	-0,05
Monako	-
Belanda	-1,69
Selandia Baru	17,05
Norwegia	-14,20
Polandia	-34,67

<i>Pihak</i>	<i>Tingkat Referensi (Mt CO<sub>2</sub>eq/tahun)</i>
Portugal	- 0,92
Rumania	-29,43
Federasi Rusia	-89,10
Slowakia	-0,51
Slovenia	-2,73
Spanyol	-41,53
Swedia	-21,84
Swiss	0,48
Ukraina	-28.5 <sup>b</sup>
Inggris Raya dan Irlandia Utara	-3,44

a) Total Uni Eropa mencakup Siprus dan Malta. Siprus dan Malta adalah anggota Uni Eropa, namun bukan merupakan Pihak pada Konvensi yang juga merupakan pihak bagi Protokol Kyoto yang mempunyai komitmen yang tertera dalam Annex B Protokol Kyoto.

b) Sesuai dengan pengajuan dari Ukraina yang diterima oleh sekretariat pada 10 Desember 2010, angka ini didasarkan pada asumsi dari 50/50 persentase perpecahan antara hutan yang dikelola dan tidak dikelola dan akan diperbarui sesegera mungkin berdasarkan informasi terbaru.

Catatan: Pihak-pihak telah membuat asumsi yang berbeda dalam pembangunan tingkat referensi yang diusulkan dalam tabel di atas. Asumsi ini dapat ditemukan dalam pengajuan yang dibuat oleh Pihak-pihak yang ada di <[http://unfccc.int/meetings/ad\\_hoc\\_working\\_groups/kplitems/4907.php](http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kplitems/4907.php)>.

FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1

## Lampiran II

### Pedoman bagi pengajuan dan peninjauan informasi tentang tingkat referensi / acuan dasar pengelolaan hutan

1. Setiap Pihak yang termasuk dalam Annex I wajib memasukkan dalam pengajuan informasi-informasi yang sifatnya transparan, lengkap, konsisten, sebanding dan akurat yang diperlukan sesuai bagian I dari panduan ini, dengan tujuan memungkinkan adanya penilaian teknis, sebagaimana ditentukan dalam Bagian II, dari data-data, metodologi dan prosedur yang digunakan dalam pembangunan tingkat referensi seperti yang ditentukan dalam Lampiran I di atas untuk memfasilitasi pertimbangan tingkat pengelolaan hutan tingkat referensi.

### Bagian I: Pedoman bagi pengajuan informasi tentang tingkat referensi pengelolaan hutan

#### Tujuan

2. Tujuan pengajuan ini adalah:

(A) Untuk memberikan informasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip pelaporan umum yang ditetapkan oleh Konvensi dan yang diuraikan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) <sup>1</sup> tentang bagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam catatan kaki 1 dalam ayat 4 dari keputusan ini diperhitungkan oleh Pihak dalam pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan, dan untuk memberikan informasi tambahan yang relevan;

(B) Untuk mendokumentasi informasi yang digunakan oleh Pihak dalam membangun tingkat referensi pengelolaan hutan secara komprehensif dan transparan;

(C) Untuk menyediakan informasi metodologi yang transparan, lengkap, konsisten, sebanding dan akurat yang digunakan pada saat pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan.

3. Pihak harus memberikan masukan sesuai dengan pedoman berikut:

#### Gambaran Umum

4. Memberikan gambaran umum dari pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan yang konsisten dengan catatan kaki 1 dalam ayat 4 Keputusan ini.

5. Memberikan gambaran tentang bagaimana setiap elemen yang terkandung dalam catatan kaki 1 dalam ayat 4 dari keputusan ini diperhitungkan dalam pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan.

#### Kolam dan gas

6. Mengidentifikasi kolam dan gas yang telah dimasukkan dalam tingkat referensi dan menjelaskan alasan untuk menghilangkan kolam dari pembangunan tingkat referensi.

7. Menjelaskan konsistensi antara kolam-kolam (pools) yang dimasukkan dalam tingkat referensi.

#### Pendekatan, metode dan model yang digunakan

8. Menyediakan deskripsi pendekatan, metode dan model, termasuk asumsi yang digunakan dalam pembangunan tingkat pengelolaan hutan referensi, mengacu, di mana relevan, kepada laporan pengajuan nasional yang paling baru.

<sup>1</sup> UNFCCC Lampiran I Pedoman Pelaporan, IPCC Pedoman Praktek yang Baik untuk Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan.

*Deskripsi pembangunan tingkat referensi*

9. Memberikan penjelasan tentang bagaimana masing-masing elemen berikut dianggap atau diperlakukan dalam pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam keputusan 16/CMP.1:

(A) Area di bawah pengelolaan hutan;

(B) Emisi dan penyerapan dari pengelolaan hutan dan hubungan antara manajemen hutan dan lahan hutan yang tersisa yang masih seperti lahan hutan sebagaimana ditunjukkan dalam inventaris gas rumah kaca dan data-data historis yang relevan, termasuk informasi yang diberikan dalam Pasal 3, ayat 3, dan, jika berlaku, Pasal 3, ayat 4, berkenaan dengan pengelolaan hutan Protokol Kyoto dan di bawah lahan hutan yang tersisa sebagai lahan hutan di bawah Konvensi;

(C) Ciri-ciri hutan, termasuk struktur usia-kelas, tambahan-tamabhan, cakupan rotasi dan informasi relevan lainnya, termasuk informasi mengenai kegiatan pengelolaan hutan di bawah kegiatan 'bisnis seperti biasa';

(D) Tingkat hasil panen yang diasumsikan dalam sejarah;

(E) Hasil panen produk kayu;

(F) Gangguan dalam konteks di luar kontrol [force majeure];

(G) Faktor-faktor sesuai dengan ayat 1 (h) (i) dan (ii) keputusan 16/CMP.1.

10. Memberikan uraian tentang unsur-unsur lain yang relevan yang dianggap atau diperlakukan dalam pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan, termasuk informasi tambahan apa pun yang terkait dengan catatan kaki 1 dalam ayat 4 Keputusan ini.

*Kebijakan-kebijakan yang termasuk*

11. Memberikan deskripsi tentang kebijakan dalam negeri yang diadopsi dan dilaksanakan tidak lebih dari Desember 2009 dan dipertimbangkan dalam pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan dan menjelaskan bagaimana kebijakan ini telah dipertimbangkan dalam pembangunan tingkat referensi.

12. Memberikan konfirmasi bahwa pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan tidak mencakup asumsi tentang perubahan kebijakan dalam negeri yang diadopsi dan yang diimplementasikan setelah Desember 2009, demikian pula tidak mencakup kebijakan domestik baru.

**Bagian II: Pedoman untuk meninjau pengajuan informasi tentang tingkat referensi pengelolaan hutan**

*Tujuan dari review*

13. Tujuan dari kajian tersebut adalah:

(A) Untuk menilai apakah Pihak telah memberikan informasi yang sifatnya transparan, lengkap, konsisten, sebanding dan akurat tentang bagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam catatan kaki 1 dalam ayat 4 Keputusan ini telah diperhitungkan dalam pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan;

(B) Untuk memastikan apakah pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan konsisten dengan informasi dan deskripsi yang digunakan oleh Partai;

(C) Untuk menyediakan, jika berlaku, rekomendasi teknis kepada Annex I;

FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1

(D) Untuk memberikan penilaian teknis guna mendukung pertimbangan oleh Konferensi para Pihak yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para Pihak yang turut serta Protokol Kyoto pada sesi tentang tingkat referensi pengelolaan hutan yang ketujuh untuk digunakan selama periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto;

(E) Untuk menilai apakah Pihak telah memberikan metodologi informasi yang sifatnya transparan, lengkap, konsisten, sebanding dan akurat untuk mempermudah peninjauan ulang terhadap konsistensi metodologi.

#### *Cakupan Peninjauan*

14. Sebuah evaluasi teknis terhadap data-data, metodologi, asumsi dan prosedur yang digunakan dalam pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan Pihak Annex I untuk menentukan apakah mereka konsisten dengan pedoman dalam bagian I dari lampiran ini.
15. Tim peninjau ulang mengkaji isu-isu yang berikut ini:
  - (A) Apakah Pihak telah mengidentifikasi kolam dan gas yang termasuk dalam tingkat referensi pengelolaan hutan dan menjelaskan alasan mengapa telah menghilangkan suatu kolam atau gas dari tingkat referensi pengelolaan hutan dan apakah pencakupan kolam di tingkat referensi manajemen hutan itu konsisten;
  - (B) deskripsi tentang pendekatan, metode-metode dan model-model yang digunakan dalam konstruksi tingkat referensi;
  - (C) Bagaimana setiap elemen dalam ayat 9 dan 10 di atas dianggap, termasuk alasan mengapa setiap elemen tertentu tidak dianggap;
  - (D) Apakah nilai tingkat referensi pengelolaan hutan konsisten dengan informasi dan penjelasan yang diberikan oleh Pihak;
  - (E) Apakah informasi yang telah diberikan secara transparan oleh Pihak;
  - (F) Apakah deskripsi itu disertai dengan kebijakan dalam negeri yang mencakup apa yang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam ayat 11 di atas yang digunakan dalam pembangunan tingkat referensi dan bagaimana kebijakan-kebijakan ini digunakan dalam konstruksi tingkat referensi;
  - (G) Apakah telah dikonfirmasi bahwa pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan tidak mencakup asumsi tentang perubahan kebijakan dalam negeri sesuai dengan ayat 12 di atas.
16. Sebagai bagian dari penilaian teknis, proses peninjauan dapat memberikan rekomendasi teknis kepada Pihak Annex I pada pembangunan tingkat referensi pengelolaan hutan. Hal ini mungkin termasuk rekomendasi untuk membuat revisi teknis terhadap elemen-elemen yang digunakan dalam konstruksinya.
17. Tim peninjau harus menahan diri dari tindakan membuat penilaian apapun tentang kebijakan dalam negeri dan memperhitungkan hal tersebut dalam proses pembangunan tingkat referensi.

#### *Prosedur Peninjauan*

18. Tim peninjauan akan bertemu pada suatu lokasi untuk melakukan sentralisasi peninjauan dari semua pengajuan tingkat referensi pengelolaan hutan.
19. Setiap pengajuan akan ditujukan kepada tim peninjau yang bertanggung jawab, sehingga melakukan evaluasi teknis sesuai dengan prosedur dan kerangka tim yang ditetapkan dalam panduan ini.
20. Setiap tim peninjau akan memberikan suatu penilaian yang menyeluruh dan komprehensif tentang pengajuan tingkat referensi pengelolaan hutan dan menyiapkan suatu laporan di bawah tanggung jawab bersama.

10

21. Proses peninjauan ulang akan dikoordinasikan oleh sekretariat. Tim peninjau akan terdiri dari pengguna lahan, ahli-ahli dalam hal perubahan penggunaan lahan dan kehutanan yang dipilih dari daftar pakar-pakar. Ahli-ahli yang berpartisipasi akan bertugas dalam kapasitas sebagai pribadi dan tidak boleh merupakan warga negara dari Pihak yang sedang ditinjau, demikian pula, tidak didanai oleh Pihak itu.
22. Tim peninjau akan bekerja di bawah aturan yang sama seperti yang diatur dalam ayat 9 dan 10 dari lampiran keputusan 22/CMP.1.

#### *Komposisi tim meninjau*

23. Tim peninjau harus terdiri dari setidaknya tiga ahli pengguna lahan, perubahan penggunaan lahan, dan ahli kehutanan. Sekretariat harus memastikan bahwa dalam setiap tim peninjau, seorang ketua peninjau harus berasal dari Pihak Annex I dan satu ketua peninjau lainnya harus merupakan anggota dari Pihak non-Annex I. Sekretariat akan menyeleksi anggota tim peninjau dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara ahli-ahli dari Pihak Annex I dan Pihak non-Annex I.

#### *Waktu*

24. Dalam rangka untuk mempermudah pekerjaan sekretariat, setiap Pihak seharusnya mengkonfirmasi ke sekretariat, sampai pada akhir Februari 2011, nama pakar-pakar dalam hal penggunaan lahan, perubahan pemanfaatan lahan, dan pendataran nama hutan, yang dapat berpartisipasi dalam peninjauan tingkat referensi pengelolaan hutan pada tahun 2011.
25. Sekretariat harus meneruskan semua informasi yang relevan kepada tim peninjau dengan waktu yang cukup sebelum dimulainya peninjauan.
26. Sebelum meninjau, tim peninjau harus mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan awal apa saja yang sesuai dan yang menuntut klarifikasi nantinya dari Pihak-pihak.
27. Peninjauan harus dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Mei 2011 dan akan dilakukan sesuai dengan indikasi waktu yang ditetapkan dalam ayat 28 sampai 32 di bawah ini. Pihak yang sedang ditinjau nantinya dapat berinteraksi dengan tim peninjau selama peninjauan terhadap pengajuannya berlangsung, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan informasi tambahan seperti yang diminta oleh tim peninjau.
28. Tim peninjau dapat meminta klarifikasi tambahan dari Pihak selambat-lambatnya satu minggu setelah tinjauan. Hal ini mungkin termasuk rekomendasi teknis untuk Pihak tentang pembangunan tingkat referensi. Pihak akan memberikan klarifikasi apa saja yang dibutuhkan kepada tim peninjau tidak lebih dari lima minggu setelah pengajuan dan juga dapat mengajukan tingkat referensi yang direvisi sebagai tanggapan terhadap rekomendasi teknis dari tim peninjau.
29. Tim peninjau akan menyiapkan draft laporan dan menyediakan untuk Pihak-pihak tidak lebih dari delapan minggu setelah peninjauan berlangsung. Laporan harus memuat suatu ringkasan singkat.
30. Pihak memiliki tiga minggu untuk merespons laporan draft tim peninjau.
31. Jika Pihak tidak setuju dengan temuan yang terdapat dalam draft laporan, sebagai tanggapan atas komentar yang dibuat oleh Pihak, tim peninjau akan minta nasehat dari suatu kelompok kecil anggota peninjau yang lebih berpengalaman, yang akan dihimpun oleh Sekretariat, yang akan mempertimbangkan komparabilitas di antara Pihak-pihak.
32. Tim peninjau akan menyiapkan laporan akhir dalam waktu tiga minggu setelah Pihak menanggapi dan laporan itu akan dikirimkan ke sekretariat untuk dipublikasi di situs UNFCCC. Laporan akhir akan berisi penilaian teknis, rekomendasi teknis, jika sesuai, juga tanggapan oleh Pihak dan, di mana disediakan, saran dari kelompok kecil anggota peninjau yang berpengalaman yang dihimpun oleh sekretariat.

FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1

---

Sekretariat akan mempersiapkan ringkasan laporan tentang solusi-solusi kunci dalam proses peninjauan tingkat referensi pengelolaan hutan, termasuk komentar dari Para Pihak, untuk dipertimbangkan pada Konferensi para Pihak, yang berfungsi sebagai tempat pertemuan Para Pihak pada sesi ketujuh Protokol Kyoto. Laporan ringkas ini akan dipublikasikan dalam situs UNFCCC.

*Pertemuan Pleno ke-10  
10-11 Desember 2010*

## 3 Kesepakatan Kopenhagen

COP ke-15 telah mencatat Kesepakatan Kopenhagen pada keputusan 2/CP15.

FCCC/CP/2009/11/Add.1

---

*Halaman 4*

### Keputusan 2/CP.15 Kopenhagen Accord

*Konferensi Para Pihak,*

*Telah mencatat Kesepakatan Kopenhagen 18 Desember 2009.*

### Kesepakatan Kopenhagen

**Kepala-kepala Negara, Kepala Pemerintah, Menteri-menteri, dan kepala lainnya dari delegasi-delegasi berikut ini yang hadir pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa 2009 di Kopenhagen:**<sup>1</sup> Albania, Aljazair, Armenia, Australia, Austria, Bahama, Bangladesh, Belarus, Belgia, Benin, Bhutan, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Kamboja, Kanada, Republik Afrika Tengah, Chili, Cina, Kolombia, Kongo, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Ceko Republik, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Djibouti, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Uni Eropa, Fiji, Finlandia, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, Guinea, Guyana, Hungaria, Islandia, India, Indonesia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kiribati, Republik Demokratik Rakyat Laos, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Madagaskar, Malawi, Maladewa, Mali, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritania, Meksiko, Monako, Mongolia, Montenegro, Maroko, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Palau, Panama, Papua Nugini, Peru, Polandia, Portugal, Republik Korea, Republik Moldova, Rumania, Federasi Rusia, Rwanda, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapura, Slowakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swaziland, Swedia, Swiss, Yugoslavia Republik Makedonia, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Uni Emirat Arab, Inggris Raya dan Irlandia Utara, Tanzania, Amerika Serikat, Uruguay dan Zambia,

*Dalam mengejar* tujuan akhir dari Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2-nya,

*Dipandu* oleh prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi,

*Memperhatikan* hasil kerja yang dilakukan oleh dua Kelompok Kerja Ad hoc,

*Mendukung* keputusan 1/CP.15 dari Kelompok Kerja Ad hoc mengenai Aksi Kerjasama Jangka Panjang dan keputusan 1/CMP.5 yang meminta Kelompok Kerja Ad Hoc Mengenai Komitmen Lebih Lanjut Negara-negara yang tergabung dalam Annex I di bahwa Protokol Kyoto untuk melanjutkan pekerjaannya,

*Telah menyepakati* Kesepakatan Kopenhagen ini yang dapat berfungsi dengan segera.

1. Kami menggarisbawahi bahwa perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar di zaman kita. Kami menekankan keinginan politik kami yang kuat untuk segera memerangi perubahan iklim sesuai dengan prinsip kemampuan dan tanggung jawab yang umum tetapi yang berbeda. Untuk mencapai Tujuan utama Konvensi untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya dengan sistem iklim, kita harus, mengakui pandangan ilmiah bahwa peningkatan suhu global harus di bawah 2 derajat Celcius, atas dasar kesamaan dan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kerjasama jangka panjang kami untuk memerangi perubahan iklim. Kami menyadari akan dampak kritis yang berasal dari perubahan iklim dan potensi dampak yang berasal dari langkah-langkah yang meresponi dampak kritis itu dari negara-negara yang secara khusus rentan terhadap efek buruk. Oleh karena itu kami menekankan perlunya ditetapkan suatu program adaptasi yang komprehensif yang mencakup di dalamnya dukungan internasional.
2. Kami setuju bahwa menurut ilmu pengetahuan diperlukan pemotongan emisi global yang dalam, sebagaimana didokumentasikan oleh IPCC dalam Laporan Evaluasi Keempat dengan maksud untuk mengurangi emisi global, sehingga terus dapat mempertahankan peningkatan suhu global di bawah 2 derajat Celcius, dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, yang sifatnya konsisten dengan ilmu pengetahuan dan berdasarkan ekuitas. Kita seharusnya bekerjasama dalam mencapai puncak emisi global dan nasional sesegera mungkin, sambil mengakui bahwa di negara yang sedang berkembang kerangka waktu di mana puncak emisi akan berlangsung akan makan waktu yang lebih lama dan mengingat bahwa pembangunan sosial dan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

*1 Beberapa Pihak yang tercantum di atas menyatakan sewaktu berkomunikasi dengan sekretariat bahwa mereka mempunyai suatu penafsiran tersendiri mengenai hakekat dari Kesepakatan dan hal-hal yang terkait, berdasarkan hal-hal yang mereka menyetujui untuk menguraikan di sini. Teks lengkap dari surat-surat yang diterima oleh Pihak sehubungan dengan Kesepakatan Kopenhagen, termasuk penafsiran-penafsiran tertentu, dapat ditemukan di <<http://unfccc.int/meetings/items/5276.php>>.*

FCCC/CP/2009/11/Add.1

Halaman 6

adalah prioritas pertama dan utama negara-negara berkembang dan bahwa suatu strategi pengembangan emisi rendah harus ada untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim dan dampak potensial dari respon tindakan ini adalah tantangan yang dihadapi oleh semua negara. Peningkatan aksi dan kerjasama internasional dalam hal adaptasi diperlukan dengan sangat untuk memastikan pelaksanaan Konvensi, dengan cara mengaktifkan dan mendukung penerapan tindakan adaptasi yang bertujuan mengurangi kerentanan dan membangun ketahanan di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya di negara yang sangat rentan, terutama negara-negara yang paling tidak maju, pulau kecil negara yang sedang berkembang dan Afrika. Kami setuju bahwa negara maju harus menyediakan sumber daya keuangan yang memadai, dapat diprediksi dan berkelanjutan, juga teknologi dan pembangunan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan tindakan adaptasi di negara-negara berkembang.

4. Pihak Annex I berkomitmen untuk mengimplementasikan secara tersendiri atau bersama target emisi luas yang bisa dihitung secara ekonomi untuk tahun 2020, yang harus diserahkan dalam format yang diberikan dalam Lampiran I oleh Pihak Annex I ke sekretariat sampai pada tanggal 31 Januari 2010 agar dikompilasi dalam format dokumen INF. Pihak Annex I yang merupakan Pihak pada Protokol Kyoto akan dengan demikian akan lebih memperkuat penurunan emisi yang diprakarsai oleh Protokol Kyoto. Pengiriman penurunan dan pembiayaan oleh negara-negara maju akan diukur, dilaporkan dan diverifikasi sesuai dengan pedoman yang ada dan sesuai dengan semua pedoman lebih lanjut yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak, dan akan memastikan bahwa perhitungan target-target dan keuangan tersebut akan dibuat dengan ketat, kuat dan transparan.

5. Pihak Non-Annex I pada Konvensi akan menerapkan tindakan-tindakan mitigasi, termasuk hal-hal yang akan diajukan kepada sekretariat oleh Pihak non-Annex I dalam format yang diberikan dalam Lampiran II pada tanggal 31 Januari 2010, untuk dikompilasi dalam dokumen INF, sehingga konsisten dengan Pasal 4.1 dan Pasal 4.7 dan dengan konteks pembangunan berkelanjutan. Negara-negara yang paling kurang maju dan pulau-pulau kecil negara-negara berkembang dapat mengambil tindakan-tindakan secara sukarela dan atas dasar bantuan. Tindakan mitigasi yang kemudian diambil dan yang dibayangkan oleh Pihak Non-Annex I, termasuk laporan inventarisasi nasional, harus dikomunikasikan melalui komunikasi nasional sehingga konsisten dengan Pasal 12.1 (b) setiap dua tahun, berdasarkan pedoman yang akan diadopsi oleh Konferensi Para Pihak. Tindakan-tindakan mitigasi dalam komunikasi nasional atau yang dikomunikasikan kepada Sekretariat akan ditambahkan ke dalam daftar pada lampiran II. Tindakan mitigasi yang diambil oleh Pihak non-Annex I harus tunduk pada hasil pengukuran, pelaporan dan verifikasi hasil dalam negeri mereka, dan hasilnya akan dilaporkan melalui komunikasi nasional mereka setiap dua tahun. Pihak Non-Annex I akan mengkomunikasikan informasi tentang implementasi tindakan mereka melalui Komunikasi Nasional, dengan ketentuan untuk konsultasi dan analisis internasional di bawah pedoman yang jelas yang akan menjamin agar kedaulatan nasional dihormati. Aksi mitigasi sesuai negara yang mencari dukungan internasional akan dicatat dalam buku catatan bersama dengan teknologi yang relevan, keuangan dan dukungan pembangunan kapasitas. Tindakan-tindakan tersebut yang memperoleh dukungan, akan ditambahkan ke dalam daftar pada lampiran II. Aksi mitigasi sesuai negara harus tunduk terhadap pengukuran internasional, pelaporan dan verifikasi sesuai dengan pedoman yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak.

6. Kami mengakui peran kunci penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan degradasi dan kebutuhan untuk meningkatkan penyerapan emisi gas rumah kaca oleh hutan dan menyetujui perlu memberikan insentif positif untuk tindakan seperti melalui pembentukan segera dari suatu mekanisme yang mencakup REDD-plus, untuk memungkinkan mobilisasi sumber daya keuangan dari negara-negara maju.

7. Kami memutuskan untuk memiliki berbagai pendekatan, termasuk kesempatan untuk menggunakan pasar, untuk meningkatkan efektivitas biaya, dan untuk mempromosikan tindakan-tindakan mitigasi. Negara-negara yang sedang berkembang, terutama mereka dengan ekonomi rendah seharusnya diberikan insentif untuk terus berkembang dengan mengeluarkan emisi yang rendah.

8. Peningkatan pendanaan baru dan tambahan, perbaikan akses penyediaan pendanaan yang memadai dan dapat diprediksi kepada negara-negara yang sedang berkembang, sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Konvensi, untuk memungkinkan dan mendukung tindakan peningkatan mitigasi, termasuk keuangan

substansial yang cukup besar untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD-plus), adaptasi, pengembangan dan transfer teknologi dan pembangunan kapasitas, untuk meningkatkan penerapan Konvensi. Komitmen kolektif negara maju untuk menyediakan sumber-sumber daya baru dan tambahan, termasuk kehutanan dan investasi melalui lembaga-lembaga internasional, mendekati USD 30 miliar untuk periode 2010-2012 dengan alokasi seimbang antara adaptasi dan mitigasi. Pendanaan untuk adaptasi akan diprioritaskan untuk negara-negara berkembang yang paling rentan, seperti negara-negara yang paling kurang berkembang, pulau-pulau kecil negara yang sedang berkembang dan Afrika. Dalam konteks tindakan-tindakan mitigasi yang bermakna dan transparansi dalam implementasi, negara-negara maju berkomitmen untuk bersama-sama memobilisasi USD 100 miliar dolar per tahun sampai tahun 2020, sehingga mengurus kebutuhan negara-negara berkembang. Dana ini akan datang dari berbagai sumber, publik dan swasta, bilateral dan multilateral, termasuk sumber-sumber keuangan alternatif. Pendanaan multilateral yang baru untuk adaptasi akan disampaikan melalui pengaturan dana yang efektif dan efisien, dengan struktur tata kelola yang menyediakan dengan setara dana bagi perwakilan negara-negara maju dan berkembang. Sebagian besar dana tersebut harus mengalir melalui Dana Iklim Hijau Kopenhagen.

9. Untuk tujuan ini, Panel Tingkat Tinggi akan dibentuk di bawah bimbingan dari dan bertanggung jawab kepada Konferensi Para Pihak untuk mempelajari potensi kontribusi sumber pendapatan, termasuk sumber alternatif pembiayaan, dalam memenuhi tujuan ini.

10. Kami memutuskan bahwa Dana Iklim Hijau Kopenhagen akan didirikan sebagai sebuah entitas operasional dari mekanisme keuangan Konvensi untuk mendukung proyek-proyek, program, kebijakan dan kegiatan lainnya di negara-negara berkembang yang terkait dengan mitigasi, termasuk REDD-plus, adaptasi, pengembangan kapasitas, pengembangan dan transfer teknologi.

11. Dalam rangka meningkatkan aksi pengembangan dan transfer teknologi kami memutuskan untuk membentuk Mekanisme Teknologi untuk mempercepat pengembangan dan transfer teknologi dalam mendukung tindakan adaptasi dan mitigasi yang akan dipandu oleh pendekatan negara-pengarah [country-driven approach] dan didasarkan pada keadaan dan prioritas nasional.

12. Kami menyerukan adanya evaluasi terhadap penerapan Kesepakatan ini yang akan selesai pada tahun 2015, termasuk dalam terang Tujuan Konvensi yang Tertinggi. Hal ini termasuk pertimbangan penguatan referensi tujuan jangka panjang berbagai hal yang disajikan oleh ilmu pengetahuan, termasuk di sehubungan dengan kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius.





## 4 Laporan kerja yang dilakukan oleh COP 15 di Kopenhagen (FCCC/CP/2010/2)

Meskipun tidak mungkin untuk menyelesaikan negosiasi REDD-plus di Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim di Kopenhagen pada bulan Desember 2009, perundingan telah membuat kemajuan. Hal ini tercermin dalam *Pekerjaan yang dilakukan oleh Konferensi Para Pihak pada sesi kelima belas berdasarkan laporan Kelompok Kerja Ad*

Hoc Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi (FCCC/CP/2010/2).

Lampiran V membahas REDD-plus.

## Lampiran V

**Pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang; dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara-negara yang sedang berkembang<sup>1</sup>**

Kontak Grup aksi kerjasama jangka panjang membentuk suatu kelompok draft untuk melakukan pekerjaan perancangan teks yang termuat dalam lampiran I G untuk dokumen FCCC/AWGLCA/2009/17. Teks di bawah mencerminkan masukan dan komentar yang dibuat oleh Pihak pada pertemuan kelompok perumus pada tanggal 17 Desember 2009.

*Konferensi para Pihak,*

*Mengingat keputusan 1/CP.13, 2/CP.13, x/CP.152 (AWG-LCA inti) dan x/CP.15 (keputusan SBSTA),*

*[Menegaskan (untuk setiap tujuan kuantitatif yang akan dimasukkan atau dipindahkan ke tempat lain.)*

*Mendorong* semua pihak untuk menemukan cara efektif untuk mengurangi tekanan pada hutan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca,

1. Menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di bawah ini:
  - (A) Berkontribusi terhadap tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi;
  - (B) [Berkontribusi terhadap komitmen yang diatur dalam Pasal 4, ayat 3, Konvensi;]
  - (C) Berfokus pada negara [*country-driven*] dan [sukarela] [diusulkan secara sukarela];
  - (D) Kedapatan sesuai dengan keadaan nasional dan kemampuan negara serta menghormati kedaulatan (negara);
  - (E) Konsisten dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional;
  - (F) Memfasilitasi pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan menanggapi perubahan iklim di Pihak negara berkembang;
  - (G) Menggalakkan partisipasi negara yang luas;
  - (H) Menjadi konsisten dengan kebutuhan adaptasi negara;
  - (I) [diintegrasikan ke dalam tindakan mitigasi nasional yang sesuai] [dikembangkan dalam konteks strategi emisi gas rumah kaca yang rendah];
  - (J) Tunduk pada pembiayaan dan dukungan teknologi [yang adil, memadai, dapat diprediksi dan berkelanjutan], termasuk dukungan untuk pengembangan kapasitas;
  - (K) Berbasis hasil;
  - (L) Menggalakkan pengelolaan hutan lestari;

<sup>1</sup> Pekerjaan yang dilakukan oleh Konferensi Para Pihak pada teks yang terkandung dalam lampiran IG untuk dokumen FCCC/AWGLCA/2009/17.

<sup>2</sup> referensi ini dibuat dalam kaitan dengan teks yang termuat dalam lampiran IC untuk dokumen FCCC/AWGLCA/2009/17.

FCCC/CP/2010/2

Halaman 28

2. *Menegaskan Lebih lanjut* bahwa ketika melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di bawah ini, pengamanan yang berikut ini harus dipromosikan dan didukung:

(A) Tindakan pelengkap atau konsisten dengan tujuan program hutan nasional dan konvensi serta perjanjian internasional yang relevan;

(B) struktur pemerintahan hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan undang-undang dan kedaulatan nasional;

(C) Menghormati pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan anggota masyarakat lokal, dengan memperhatikan kewajiban internasional yang relevan, keadaan nasional dan hukum, dan mencatat bahwa Sidang Umum telah mengadopsi Pernyataan PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat;

(D) Keikutsertaan yang penuh dan efektif dari para pemangku kepentingan yang relevan, termasuk, khususnya, masyarakat adat dan komunitas lokal, dalam tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 5 di bawah ini;

(E) Tindakan yang konsisten dengan konservasi hutan alam dan keragaman biologis, sambil memastikan bahwa tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di bawah ini tidak digunakan untuk pengubahan hutan alam, tetapi sebaliknya digunakan untuk insentif perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem mereka, dan untuk meningkatkan keuntungan sosial dan lingkungan lainnya; [3]

(F) Tindakan untuk membahas risiko pembalikan;

(G) Tindakan untuk mengurangi pemindahan emisi;

3. *Memutuskan* bahwa Pihak negara berkembang seharusnya memberikan kontribusi untuk tindakan mitigasi di sektor kehutanan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

(A) Penurunan emisi dari deforestasi;

(B) Penurunan emisi dari degradasi hutan;

(C) Memelihara cadangan karbon hutan;

(D) Pengelolaan hutan berkelanjutan;

(E) Meningkatkan stok karbon hutan;

4. *Meminta* Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi untuk melakukan program kerja untuk mengidentifikasi penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan kehutanan di negara berkembang, khususnya negara-negara yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan, untuk mengidentifikasi isu metodologi terkait untuk memperkirakan emisi dan penyerapan yang dihasilkan dari kegiatan ini, dan untuk menilai potensi kontribusi mereka terhadap mitigasi perubahan iklim dan melaporkan temuan kepada Konferensi Para Pihak pada sesi yang ke-[xx];

5. *Juga meminta* agar Pihak negara berkembang yang bertujuan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, [asalkan bahwa dukungan terlihat tersedia,] sesuai dengan keadaan nasional dan kemampuannya masing-masing, mengembangkan:

3 [Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal dan saling ketergantungan mereka pada hutan di sebagian besar negara, yang tercermin dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Hari Internasional Bumi.]

(A) strategi nasional atau rencana aksi [dan, jika sesuai, suatu strategi subnasional] [, sebagai bagian dari strategi emisi rendah karbon mereka dan sesuai dengan keputusan x/CP.15 4 (Mitigasi)];

(B) [Sebuah tingkat emisi referensi hutan nasional dan / atau tingkat referensi hutan, atau jika sesuai, tingkat[-tingkat] emisi referensi hutan subnasional dan / atau tingkat[-tingkat] referensi hutan, dengan memperhitungkan keputusan x/CP.15 (keputusan SBSTA) dan elaborasi lebih lanjut apa pun juga mengenai ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Konferensi Para Pihak;]

(C) [Sistem pemantauan hutan nasional yang kuat dan transparan untuk pemantauan dan pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas [, dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas], bersama, jika sesuai, pemantauan dan pelaporan subnasional sebagai langkah sementara opsional,<sup>5</sup> sesuai dengan ketentuan dalam keputusan x/CP.15 (keputusan SBSTA) dan setiap elaborasi lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Konferensi Para Pihak;]

6. *Selanjutnya meminta* kepada Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi, pada sesi yang ke-[xx], untuk mengembangkan modalitas yang berkaitan dengan ayat 5 (b) dan (c) di atas, agar diadopsi oleh Konferensi Para Pihak pada sesi yang ke-[xx].

7. *Meminta* Pihak negara-negara berkembang, ketika mengembangkan dan menerapkan strategi nasional atau rencana aksi mereka, [atau strategi subnasional] untuk menangani, antara lain, pemicu deforestasi dan degradasi hutan, isu kepemilikan tanah, isu pengelolaan hutan, pertimbangan gender dan pengamanan yang diidentifikasi dalam ayat 2 di atas, sambil memastikan partisipasi penuh dan efektif dari para pemangku kepentingan [stakeholder] yang relevan, antara lain, masyarakat adat dan komunitas lokal;

8. *Memutuskan* bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pengembangan strategi nasional atau rencana aksi, kebijakan dan langkah-langkah dan pembangunan kapasitas, diikuti dengan pelaksanaan kebijakan dan tindakan nasional, dan strategi nasional atau rencana aksi dan, jika sesuai, suatu strategi subnasional, yang dapat melibatkan pengembangan kapasitas lebih lanjut, mengembangkan dan transfer teknologi dan kegiatan demonstrasi yang berbasis hasil, dan yang berkembang menjadi tindakan berbasis hasil [yang harus sepenuhnya diukur, dilaporkan dan diverifikasi];

9. *Mengakui* bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 di atas, termasuk pilihan tahap awal, tergantung pada keadaan nasional tertentu, kapasitas dan kemampuan masing-masing Pihak negara yang sedang berkembang dan tingkat dukungan yang diterima;

10. *Meminta* Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi, pada sesi yang ke-[xx], untuk mengembangkan, jika diperlukan, modalitas untuk [pengukuran, pelaporan dan verifikasi] emisi terkait hutan antropogenik oleh sumber dan penyerapan oleh kolam, stok karbon hutan, cadangan karbon hutan dan perubahan kawasan hutan yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas [, dan konsisten dengan pedoman untuk mengukur, melaporkan dan pengecekan tindakan mitigasi nasional yang sesuai yang dilaksanakan oleh Pihak negara-negara berkembang yang disepakati oleh Konferensi Para Pihak], dengan memperhitungkan pedoman metodologis sesuai dengan keputusan x/CP.15 (keputusan SBSTA), untuk diadopsi oleh Konferensi Para Pihak pada sesinya yang ke-[xx];

11. [*Meminta* Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi untuk mengembangkan, pada sesinya yang ke-[xx], modalitas untuk mengukur, melaporkan dan memverifikasi dukungan yang diberikan oleh Pihak negara maju untuk mendukung pelaksanaan pengamanan dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 di atas;]

<sup>4</sup> Referensi ini dilakukan sehubungan dengan teks yang termuat dalam lampiran IA untuk dokumen FCCC/AWGLCA/2009/17.

<sup>5</sup> Termasuk pemantauan dan pelaporan perpindahan emisi pada tingkat nasional.

FCCC/CP/2010/2

---

Halaman 30

12. [Meminta agar promosi dan pelaksanaan semua kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, 5, 7 dan 8 di atas, termasuk pertimbangan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, dan tindakan dini, didukung sesuai dengan [ayat 1 (b) atas dan] ketentuan yang relevan yang disepakati oleh Konferensi Para Pihak termasuk:

(A) [Keputusan x/CP.15 6 (keuangan);]

(B) [Keputusan x/CP.15 7 (1 (b) (v)),] [untuk aksi berbasis hasil, suatu kombinasi yang fleksibel antara dana dan sumber-sumber berbasis pasar yang tunduk pada modalitas yang akan disepakati oleh Konferensi Pihak pada sesinya yang ke-[xx];]

(C) [melalui saluran bilateral dan multilateral yang ada;]

13. Meminta kepada Pihak-pihak, [organisasi dan pemangku kepentingan internasional yang relevan] untuk memastikan koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 di atas, termasuk dari dukungan terkait, khususnya pada tingkat negara;

14. Meminta [Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi] untuk mengembangkan modalitas untuk promosi dan pelaksanaan pengembangan strategi nasional atau rencana tindakan, kebijakan dan langkah-langkah dan pembangunan kapasitas, pelaksanaan kebijakan nasional dan langkah-langkah, dan strategi nasional atau rencana tindakan dan, jika sesuai, suatu strategi subnasional, yang dapat melibatkan pengembangan kapasitas lebih lanjut, transfer teknologi dan kegiatan demonstrasi yang berbasis hasil, pada sesi yang ke-[xx], untuk diadopsi oleh Konferensi Para Pihak pada sesinya yang ke-[xx].

---

6 referensi ini dibuat dalam kaitannya dengan teks yang termuat dalam lampiran IC untuk dokumen FCCC/AWGLCA/2009/17.

7 referensi ini dibuat dalam kaitannya dengan teks yang termuat dalam lampiran II untuk dokumen FCCC/AWGLCA/2009/17.

## 5 Keputusan 4/CP.15 mengenai panduan metodologi

COP 15 di Kopenhagen mengadopsi satu keputusan tentang REDD-plus. Keputusan ini adalah Keputusan 4/CP.15, yang ditindaklanjuti keputusan 2/CP.13.

FCCC/CP/2009/11/Add.1

Halaman 11

### Keputusan 4/CP.15

#### **Panduan Metodologi untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara-negara berkembang**

*Konferensi para Pihak,*

*Mengingat* keputusan 1/CP.13 dan 2/CP.13,

*Dengan mengakui* pentingnya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara-negara yang sedang berkembang,

*Memperhatikan* kemajuan yang dibuat oleh Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi dalam program kerja mengenai isu-isu metodologis berkaitan dengan berbagai pendekatan kebijakan dan insentif positif,

*Juga memperhatikan* berbagai kegiatan yang sedang berlangsung dan usaha kerjasama yang dilakukan oleh Pihak dan organisasi internasional, sesuai dengan keputusan 2/CP.13, ayat 1, 2, 3 dan 5,

*Menyadari* perlunya keterlibatan sepenuhnya dan efektif dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan potensi kontribusi pengetahuan yang mereka miliki untuk memantau dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan keputusan 1/CP.13, ayat 1 (b) (iii),

*Menyadari* pentingnya untuk mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan dan manfaat ganda, termasuk keanekaragaman hayati, yang dapat melengkapi tujuan dan sasaran program hutan nasional dan konvensi serta perjanjian internasional yang relevan,

*Memperhatikan* pengalaman dan pelajaran yang dipetik dari kegiatan yang sedang berlangsung dan upaya pengembangan kapasitas, pengujian metodologi dan pemantauan pendekatan, dan berbagai pendekatan kebijakan dan insentif positif, termasuk yang dipandu dengan pedoman indikatif yang terkandung dalam lampiran keputusan 2/CP.13,

1. Meminta Pihak negara-negara yang berkembang, berdasarkan pekerjaan yang dilakukan pada masalah metodologis yang ditetapkan dalam keputusan 2/CP.13, ayat 7 dan 11, untuk memperhitungkan panduan yang berikut ini untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keputusan 2/CP.13, dan tanpa menghakimi sebelumnya keputusan-keputusan yang relevan lebih lanjut dari Konferensi Para Pihak, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran dan pelaporan:

(A) Untuk mengidentifikasi pemicu deforestasi dan degradasi hutan yang mengakibatkan emisi dan juga cara untuk membahas hal-hal ini;

(B) Untuk mengidentifikasi kegiatan dalam negeri yang menghasilkan pengurangan emisi dan meningkatkan penyerapan, dan stabilisasi cadangan karbon hutan;

(C) Untuk menggunakan pedoman dan panduan Panel Perubahan Iklim Antarpemerintah yang paling baru, seperti yang diadopsi atau didorong oleh Konferensi para Pihak, dan jika sesuai, sebagai dasar untuk memperkirakan emisi gas rumah kaca berkaitan dengan hutan antropogenik oleh sumber-sumber dan penyerapan oleh kolam-kolam, stok karbon hutan dan perubahan kawasan hutan;

FCCC/CP/2009/11/Add.1

Halaman 12

(D) Untuk mendirikan, sesuai dengan keadaan dan kemampuan nasional, suatu sistem pemantauan hutan<sup>1</sup> nasional yang kuat dan transparan dan, jika sesuai, suatu sistem sub-nasional sebagai bagian dari sistem pemantauan nasional yang:

- (i) Menggunakan kombinasi penginderaan jarak jauh dan pendekatan persediaan karbon hutan yang berbasis tanah untuk memperkirakan, jika sesuai, emisi gas rumah kaca yang berkaitan dengan hutan antropogenik oleh sumber dan penyerapan oleh kolam-kolam, stok karbon hutan dan perubahan kawasan hutan;
- (ii) Memberikan estimasi yang transparan, konsisten, sejauh mungkin akurat, dan yang mengurangi ketidakpastian, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas nasional;
- (iii) Transparan dan hasilnya tersedia dan cocok untuk ditinjau seperti yang disepakati oleh Konferensi Para Pihak;

2. *Mengakui* bahwa mungkin perlu dilakukan pekerjaan lebih lanjut oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, sesuai dengan keputusan yang relevan oleh Konferensi Para Pihak;

3. *Mendorong*, jika sesuai, pengembangan pedoman bagi keterlibatan yang efektif dari masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam proses pemantauan dan pelaporan;

4. *Mendorong* semua Pihak yang berada dalam posisi untuk mendukung dan memperkuat kapasitas negara-negara yang sedang berkembang untuk mengumpulkan dan mengakses, menganalisis dan menginterpretasikan data-data, sehingga dapat mengembangkan suatu perkiraan;

5. *Mengundang* Pihak yang berada dalam posisi untuk bertindak dan organisasi-organisasi internasional yang relevan untuk meningkatkan kapasitas dalam kaitannya dengan penggunaan pedoman dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (c) di atas, dengan memperhitungkan pekerjaan dari Ahli-ahli Consultative Group tentang Komunikasi Nasional dari Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam Annex I Konvensi;

6. *Meminta* sekretariat, tergantung pada ketersediaan dana tambahan, untuk meningkatkan koordinasi kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di atas, dalam konteks inisiatif yang ada;

7. *Mengakui* bahwa Pihak negara berkembang dalam membangun tingkat emisi referensi hutan dan tingkat referensi hutan seharusnya melakukannya secara transparan dengan mempertimbangkan data historis, dan penyesuaian terhadap kondisi nasional, sesuai dengan keputusan yang relevan dari Konferensi Para Pihak;

8. *Mengundang* Pihak untuk berbagi pelajaran dan pengalaman yang diperoleh dalam penerapan panduan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas dan lampiran keputusan 2/CP.13 melalui platform web di website UNFCCC;

9. *Mendesak* organisasi-organisasi internasional yang relevan, organisasi non-pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan upaya-upaya mereka untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan sinergi berkenaan dengan kegiatan yang berkaitan dengan keputusan 2/CP.13.

*Pertemuan Pleno Kesembilan  
18-19 Desember 2009*

<sup>1</sup> Mengambil catatan, jika sesuai, tentang panduan perwakilan tanah yang konsisten di Panel Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim: Bimbingan Praktik yang Baik bagi Pengguna Lahan, Perubahan Pemanfaatan Lahan-Penggunaan dan Kehutanan.

## 6 Laporan SBSTA bulan Desember 2008, dengan panduan metodologis yang direkomendasikan

Dalam laporannya pada Desember 2008, SBSTA memberikan rekomendasi panduan metodologis, tanpa mengurangi keputusan COP masa depan.

FCCC/SBSTA/2008/13

Halaman 8

Pasifik, dan Amerika Latin dan Karibia dan peserta yang terdorong untuk menyebarkan pelajaran yang telah dipetik.

30. SBSTA mencatat penghargaan dukungan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kanada, Finlandia, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Norwegia, Belanda, Rumania dan Slovakia untuk pelaksanaan program kerja EGTT periode 2008-2009.

### V. Penurunan emisi dari deforestasi di negara berkembang: pendekatan untuk mendorong tindakan (Agenda Item 5)

#### 1. Prosedur-prosedur

31. SBSTA memperhitungkan poin-poin ini di pertemuannya yang kedua dan keempat, masing-masing pada tanggal 2 dan 10 Desember. Sebelumnya mempunyai dokumen FCCC/SBSTA/2008/11. Pernyataan-pernyataan dibuat oleh perwakilan dari 24 Pihak, termasuk satu yang berbicara atas nama Masyarakat Eropa dan negara-negara anggotanya,<sup>20</sup> satu atas nama AOSIS dan satu atas nama kelima anggota dari Pihak negara-negara Basin Kongo.<sup>21</sup>

32. Selain itu, pernyataan telah dibuat oleh wakil-wakil Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hutan, SCBD, Kemitraan Kolaborasi Hutan, Forum Permanen PBB untuk Isu Masyarakat Adat, CAN atas nama ENGOS, IIPFCC atas nama IPOS dan delegasi pemuda internasional.<sup>22</sup>

33. Pada pertemuan ke-2, SBSTA setuju untuk mempertimbangkan item ini dalam kontak grup yang diketuai secara bersama oleh Ms Lilian Portillo (Paraguay) dan Mr Audun Rosland (Norwegia). Pada pertemuan ke-4, Mr Rosland melaporkannya pada konsultasi kontak grup.

34. Pada pertemuan ke-4, SBSTA mempertimbangkan dan mengadopsi kesimpulan<sup>23</sup> yang diusulkan oleh Ketua.

#### 2. Kesimpulan

35. SBSTA mencatat laporan lokakarya tentang isu-isu metodologis berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang,<sup>24</sup> yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang, 25-27 Juni 2008.

36. SBSTA menyatakan penghargaan kepada Pemerintah Jepang untuk menjadi tuan rumah lokakarya. Juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kanada, Perancis, Jepang, dan Spanyol yang menyediakan dukungan keuangan untuk lokakarya.

<sup>20</sup> Posisi ini didukung oleh Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, mantan republik Yugoslavia Makedonia, Serbia, Montenegro dan Turki.

<sup>21</sup> Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Guinea Equatorial, Gabon dan Kongo.

<sup>22</sup> Karena keterbatasan waktu, laporan terkait pernyataan-pernyataan LSM terdengar pada akhir pertemuan SBSTA ke-2 dan ke-4.

<sup>23</sup> Diadopsi sebagai dokumen FCCC/SBSTA/2008/L.23.

<sup>24</sup> FCCC/SBSTA/2008/11.

37. SBSTA juga mencatat laporan lisan oleh Ketua tentang hasil pertemuan informal para ahli tentang isu-isu metodologis berkaitan dengan pengurangan emisi dari degradasi hutan di negara-negara yang sedang berkembang, yang diselenggarakan di Bonn, Jerman, dari 20-21 Oktober 2008.<sup>25</sup>

38. SBSTA merekomendasikan panduan metodologis yang diberikan dalam lampiran II, tanpa prasangka untuk setiap keputusan masa depan COP, pada isu-isu yang berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan degradasi di negara berkembang, dan peran konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara berkembang, sebagaimana tercermin dalam keputusan 2/CP.13, ayat 11, yang memperhitungkan isu-isu metodologis yang diidentifikasi pada sesi ke-28.<sup>26</sup>

39. SBSTA memutuskan untuk melanjutkan program kerjanya tentang isu-isu metodologis, sebagaimana tercantum dalam keputusan 2/CP.13, ayat 7 (a) dan 11, pada sesi ketiga puluh, dengan tujuan menyelesaikan pekerjaan ini pada sesi ke-31 dan melaporkan ke COP pada sesi ke-15 tentang kemajuan yang dibuat, termasuk rekomendasi apa saja berhubungan dengan isu-isu metodologis yang masih tersisa sebagaimana tercantum dalam lampiran III, agar dilaporkan pada sesi ke-27.<sup>27</sup>

40. SBSTA, sewaktu mengingat kesimpulan pada sesi yang ke-28,<sup>28</sup> meminta ketuanya, dengan dukungan dari sekretariat, untuk mengatur pertemuan ahli,<sup>29</sup> yang tergantung pada ketersediaan pendanaan tambahan, sebelum sesi ketiga puluh dan untuk menyiapkan laporan tentang pertemuan ini untuk dipertimbangkan pada saat itu sesi. Pertemuan ini harus fokus pada isu-isu metodologis berkaitan:

(A) Untuk tingkat emisi referensi untuk deforestasi;

(B) Untuk tingkat emisi referensi untuk degradasi hutan;

(C) Untuk peran dan kontribusi konservasi, pengelolaan hutan, perubahan tutupan hutan dan stok karbon yang terkait dan gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan cadangan karbon hutan untuk meningkatkan tindakan mitigasi perubahan iklim dan untuk pertimbangan tingkat referensi;

(D) Untuk hubungan antara tingkat emisi referensi dan tingkat referensi yang relevan.

41. SBSTA meminta sekretariat untuk menyiapkan dan menyediakan, tergantung pada ketersediaan pendanaan tambahan, suatu dokumen teknis tentang biaya metodologi pelaksanaan dan sistem pemantauan terkait dengan perkiraan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, evaluasi cadangan karbon dan emisi gas rumah kaca dari perubahan pada tutupan hutan, dan peningkatan stok karbon hutan, untuk dipertimbangkan pada sesi yang ke-30.

42. SBSTA, sewaktu mengingat keputusan 2/CP.13, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 9 dan 11, mengakui pentingnya koordinasi antar Pihak, organisasi multilateral dan bilateral yang relevan, dan organisasi non-pemerintah (LSM) relevan ketika mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keputusan 2/CP.13.

43. SBSTA meminta ketuanya untuk mengeksplorasi cara memfasilitasi koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 42 di atas, sejalan dengan kerangka kerja untuk pengembangan kapasitas dalam negara-negara berkembang sebagaimana tercantum dalam keputusan 2/CP.7 dan 2/CP.10, dan mengakui keberadaan dan pentingnya kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dengan sumber daya mereka sendiri.

25 <[http://unfccc.int/methods\\_science/redd/items/4579.php](http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4579.php)>.

26 FCCC/SBSTA/2008/6, lampiran III.

27 FCCC/SBSTA/2008/6.

28 FCCC/SBSTA/2008/6, ayat 96.

29 Pengaturan untuk mengundang pengamat terakreditasi secara umum harus digunakan untuk mengundang perwakilan dari IPO dan masyarakat lokal.

FCCC/SBSTA/2008/13

Halaman 10

44. SBSTA mengundang Para Pihak untuk menyerahkan ke sekretariat, sampai 15 Februari 2009, informasi tentang pengalaman dan pandangan mereka, dan untuk menyediakan informasi spesifik tentang negaranya semaksimal mungkin, mengenai kebutuhan untuk pembangunan kapasitas teknis dan kelembagaan dan kerjasama, di antara lain, dalam pelaksanaan metodologi untuk memperkirakan dan mengawasi perubahan pada tutupan hutan dan stok karbon yang terkait dan emisi GRK, perubahan dalam penambahan hutan yang dikarenakan pengelolaan hutan lestari, penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sistem pemantauan dan laporan nasional dan subnasional, dan metodologi untuk pengadaan pendekatan inventarisasi hutan, berbasis tanah dan pengawasan jarak jauh. Hal tersebut menuntut sekretariat untuk mengkompilasi pengajuan-pengajuan ini agar dipertimbangkan pada sesi ketiga puluh.
45. SBSTA mengundang Pihak-pihak dan pengamat terakreditasi untuk mengirimkan, jika sesuai, kepada sekretariat, sampai 15 Februari 2009, pandangan mereka mengenai isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal untuk pengembangan dan penerapan metodologi.
46. SBSTA mencatat peluncuran Platform Web oleh sekretariat di website UNFCCC, 30 sesuai dengan keputusan 2/CP.13, ayat 10. Hal ini mendorong Pihak-pihak, organisasi dan pemangku kepentingan yang relevan untuk berbagi informasi berkaitan dengan keputusan 2/CP.13, ayat 3, 5, 7, 9 dan 11, melalui Web Platform.<sup>31</sup>
47. SBSTA menyimpulkan bahwa selain untuk bekerja sesuai dengan pekerjaan yang diidentifikasi dalam kesimpulan-kesimpulan ini, bimbingan dari AWG-LCA dalam kaitannya dengan keputusan 1/CP.13, ayat 1 (b) (iii), akan memfasilitasi kemajuan lebih lanjut tentang isu-isu metodologis yang berhubungan dengan keputusan 2/CP.13, ayat 11.
48. SBSTA meminta ketuanya untuk menginformasikan AWG-LCA, pada sesi keenam, hasil konsultasi dan kemajuan yang dibuat selama sesi ketiga puluh dan pada pertemuan ahli-ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 40 di atas.

## VI. Penelitian dan pengamatan sistematis (Agenda item 6)

### 1. Prosedur-prosedur

49. SBSTA memperhitungkan item ini pada pertemuan yang ke-2 dan ke-4, masing-masing, pada tanggal 2 dan 10 Desember. Sebelumnya mempunyai dokumen FCCC/SBSTA/2008/MISC.11 dan FCCC/SBSTA/2008/MISC.12. Laporan telah dibuat oleh perwakilan dari enam Pihak, termasuk satu yang berbicara atas nama Masyarakat Eropa dan negara-negara anggotanya.<sup>32</sup> Selain itu, pernyataan dibuat oleh Direktur Sekretariat Sistem Pemantau Darat Global (GTOS), oleh perwakilan dari Thailand<sup>33</sup> yang berbicara atas nama Komite Satelit Observasi Bumi (CEO) dan oleh Ketua Komite Pengarah Sistem Pemantauan Iklim Global (GCOS).
50. Pada pertemuan kedua, SBSTA sepakat bahwa Ketua akan merancang teks kesimpulan dan membawakan ke SBSTA pada pertemuan ke-4.
51. Pada pertemuan ke-4, SBSTA mempertimbangkan dan mengadopsi kesimpulan-kesimpulan<sup>34</sup> yang diusulkan oleh Ketua.

<sup>30</sup> <[http://unfccc.int/methods\\_science/reddlitems/4531.php](http://unfccc.int/methods_science/reddlitems/4531.php)>.

<sup>31</sup> Pihak-pihak, organisasi dan stakeholder yang relevan diundang untuk mengajukan informasi yang relevan ke alamat e-mail yang berikut ini: <[redd\\_webplatform@unfccc.int](mailto:redwebplatform@unfccc.int)>.

<sup>32</sup> Posisi ini didukung oleh Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, mantan Republik Yugoslavia Makedonia, Serbia, Montenegro dan Turki.

<sup>33</sup> Seorang wakil dari Amerika Serikat menyampaikan pernyataan atas nama Thailand, Ketua berikut dari Komite Pemantau Satelit Bumi.

<sup>34</sup> Diadopsi sebagai dokumen FCCC/SBSTA/2008/L.18.

FCCC/SBSTA/2008/13

Halaman 22

Lampiran II

**Metodologi bimbingan oleh  
Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi**

1. SBSTA mencatat pentingnya unsur-unsur berikut ini dalam kaitannya dengan program kerja yang dimulai di bawah keputusan 2/CP.13:
  - (A) Mempromosikan kesiapan negara-negara berkembang dalam kaitannya dengan keputusan 2/CP.13, dengan memperhitungkan ayat 42 dokumen ini;
  - B) Mobilisasi selanjutnya dari sumber daya dalam kaitannya dengan keputusan 2/CP.13, ayat 4 dan 5, untuk memperluas tindakan terkait;
  - (C) Mengakui kebutuhan untuk mempromosikan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan keadaan nasional dan mencatat perjanjian internasional yang relevan;
  - (D) Menjelajahi manfaat bersama dalam konteks pengembangan metodologi yang terkait dengan Keputusan 2/CP.13;
  - (E) Berbagi pelajaran dan pengalaman ketika menerapkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di bawah dan bimbingan indikatif dalam lampiran keputusan 2/CP.13.
2. The SBSTA, berdasarkan pekerjaan yang dilakukan mengenai isu-isu metodologis yang ditetapkan dalam keputusan 2/CP.13, merekomendasikan panduan berikut untuk dipertimbangkan:
  - (A) Penggunaan *Pedoman IPCC untuk Persediaan Gas Rumah Kaca Nasional 1996 yang Direvisi* dan mendorong penggunaan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim - Pedoman Praktek yang Baik bagi Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan, <sup>1</sup> yang sesuai, sebagai dasar untuk memperkirakan emisi yang terkait dengan hutan antropogenik oleh sumber dan penyerapan oleh kolam;
  - (B) kebutuhan untuk menetapkan sistem pemantauan hutan<sup>2</sup> nasional kuat dan transparan, berikut pertimbangan kebutuhan mereka;
  - (C) Jika sesuai, kebutuhan untuk membangun sistem pemantauan hutan<sup>3</sup> sub-nasional yang kuat dan transparan, pertimbangan berikut kebutuhan mereka;
  - (D) Mendorong adanya sistem pengawasan hutan nasional yang memungkinkan transparansi dan peninjauan independen dari hasil-hasil mereka;
  - (E) Pertimbangan situasi nasional dan masing-masing kemampuan dan kapasitas.

<sup>1</sup> Mencatat pekerjaan dari Panel Antarpemerintah (IPCC) tentang Perubahan Iklim, jika sesuai.

<sup>2</sup> Mencatat, jika sesuai, bimbingan pada representasi konsisten tentang tanah di Praktek IPCC - Pedoman Praktek yang Baik bagi Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan (Pedoman Praktek yang Baik IPCC untuk ULUCF).

<sup>3</sup> Mencatat, jika sesuai, bimbingan pada representasi konsisten tentang tanah dalam pedoman praktek IPCC yang baik untuk LULUCF.

## 7 Keputusan 2/CP.13, dengan panduan indikasi metodologi untuk kegiatan-kegiatan demonstrasi dan permintaan agar SBSTA melakukan suatu program bekerja yang membahas isu-isu metodologi

Di Bali, pada tahun 2007, COP 13 mengadopsi keputusan ini, sebagai tambahan terhadap Rencana Aksi Bali.

FCCC/CP/2007/6/Add.1 \*

Halaman 8

**Keputusan 2/CP.13**  
**Mengurangi emisi dari deforestasi di Negara-negara berkembang:**  
**pendekatan untuk mendorong tindakan**

*Konferensi para Pihak,*

*Mengingat* ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi, khususnya Pasal 2 Pasal 3, ayat 1, 3 dan 4, dan Pasal 4, ayat 1 (a). (D), 3, 5 dan 7,

*Mengakui* kontribusi emisi dari deforestasi terhadap emisi gas rumah kaca antropogenik sedunia,

*Mengakui* bahwa degradasi hutan juga menyebabkan emisi, dan perlu diatasi ketika mengurangi emisi dari deforestasi,

*Menyadari* bahwa upaya dan tindakan untuk mengurangi deforestasi dan untuk menjaga dan melestarikan stok karbon hutan di negara berkembang sudah diambil,

*Menyadari* kompleksitas masalah, keadaan nasional yang berbeda dan adanya berbagai pemicu deforestasi dan degradasi hutan,

*Menyadari* peran potensial dari tindakan-tindakan yang selanjutnya untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang dalam membantu untuk memenuhi tujuan akhir Konvensi,

*Menyatakan* kebutuhan mendesak untuk mengambil tindakan yang berarti untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang,

*Memperhatikan* bahwa pengurangan emisi berkelanjutan dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang membutuhkan ketersediaan sumber daya yang stabil dan dapat diprediksi,

*Menyadari* bahwa pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang dapat mempromosikan manfaat bersama dan dapat melengkapi tujuan dan sasaran lain dari konvensi dan perjanjian internasional yang relevan,

*Menyadari* juga bahwa kebutuhan masyarakat lokal dan masyarakat adat seharusnya diatasi ketika tindakan diambil untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang,

1. *Mengundang* Pihak-pihak untuk lebih memperkuat dan mendukung upaya-upaya untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atas dasar sukarela;

2. *Mendorong* semua Pihak, dalam posisi yang dapat untuk melakukannya, untuk mendukung pembangunan kapasitas, menyediakan bantuan teknis, memfasilitasi transfer teknologi untuk meningkatkan, antara lain, pengumpulan data, estimasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pemantauan dan pelaporan, dan membahas kebutuhan institusional negara-negara berkembang untuk memperkirakan dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan;

3. *Selanjutnya mendorong* Pihak-pihak untuk menelusuri berbagai tindakan, mengidentifikasi pilihan-pilihan dan melakukan upaya, termasuk kegiatan demonstrasi, untuk mengatasi pemicu deforestasi yang relevan dengan keadaan nasional mereka, dengan maksud untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan dengan demikian meningkatkan cadangan karbon hutan yang dikarenakan pengelolaan hutan lestari;

4. *Mendorong*, tanpa berprasangka terhadap keputusan-keputusan Konferensi Para Pihak di masa depan, penggunaan panduan indikatif yang diberikan dalam lampiran keputusan ini sebagai bantuan dalam melaksanakan dan mengevaluasi berbagai kegiatan demonstrasi;

5. *Mengundang* Pihak-pihak, khususnya Pihak yang termasuk dalam Annex II Konvensi, untuk memobilisasi sumber daya untuk mendukung upaya dalam kaitannya dengan tindakan yang dimaksud dalam ayat 1.3 di atas;

6. *Mendorong* penggunaan panduan<sup>1</sup> laporan terbaru sebagai dasar pelaporan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, sambil mencatat juga bahwa Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam Annex I Konvensi didorong untuk menerapkan Pedoman Praktek yang Baik untuk Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan;<sup>2</sup>

7. *Meminta* kepada Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi untuk melakukan program kerja pada isu-isu metodologis berkaitan dengan berbagai pendekatan kebijakan dan insentif positif yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, dengan mencatat dokumen-dokumen yang relevan;<sup>3</sup> pekerjaan harus mencakup:

(A) Mengundang Pihak-pihak untuk mengirimkan, sampai 21 Maret 2008, pandangan mereka tentang bagaimana menangani isu metodologis tersisa, termasuk, di antara lain, penilaian perubahan tutupan hutan dan stok karbon yang terkait dan emisi gas rumah kaca, penambahan perubahan yang disebabkan pengelolaan hutan lestari, pertunjukkan pengurangan emisi dari deforestasi, termasuk tingkat emisi referensi, estimasi dan demonstrasi pengurangan emisi dari hutan degradasi, implikasi dari pendekatan nasional dan subnasional termasuk perpindahan emisi, pilihan untuk menilai efektivitas tindakan dalam kaitannya dengan ayat 1, 2, 3 dan 5 di atas, dan kriteria untuk mengevaluasi tindakan, untuk dikompilasi ke dalam dokumen lain-lain agar dipertimbangkan oleh Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi di sesinya yang ke-20;

(B) Meminta kepada sekretariat, tergantung pada ketersediaan dana tambahan, untuk menyelenggarakan lokakarya tentang isu-isu metodologis yang diidentifikasi dalam ayat 7 (a) di atas, sebelum sesi kedua puluh sembilan, dan untuk mempersiapkan laporan lokakarya untuk dipertimbangkan oleh Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi pada sesi itu;

(C) Memajukan pengembangan pendekatan metodologis, dengan mempertimbangkan hasil lokakarya dimaksud dalam ayat 7 (b) di atas pada sesi yang kesembilan;

8. *Meminta* Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi untuk melaporkan kepada Konferensi Para Pihak, pada sesi keempat belas, hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (a) (c) di atas, termasuk rekomendasi tentang pendekatan metodologis yang memungkinkan;

<sup>1</sup> Pada saat keputusan ini, pedoman pelaporan yang paling terakhir untuk komunikasi nasional dari Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam Annex I Konvensi ini bisa ditemukan dalam keputusan 17/CP.8.

<sup>2</sup> Keputusan 13/CP.9.

<sup>3</sup> FCCC/ISBSTA/2006/10, FCCC/ISBSTA/2007/3, FCCC/ISBSTA/2007/MISC.2 dan Add.1, FCCC/ISBSTA/2007/MISC.14 dan Add. 1-,3; dan latar belakang presentasi yang dipersiapkan untuk lokakarya tentang pengurangan emisi dari deforestasi diselenggarakan di Roma, Italia, dari 30 Agustus sampai 1 September 2006, tersedia di <[http://unfccc.int/methods\\_and\\_science/lulucf/items/3757.php](http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3757.php)>.

FCCC/CP/2007/6/Add.1 \*

---

Halaman 10

9. *Mengundang* organisasi-organisasi dan pemangku kepentingan yang relevan, tanpa berprasangka terhadap keputusan Konferensi Para Pihak apa pun di masa depan tentang pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, untuk mendukung upaya dalam kaitannya dengan ayat 1, 2, 3 dan 5 di atas dan untuk berbagi hasil dari upaya ini dengan Badan Anak Perusahaan untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi dengan cara memberikan informasi yang sesuai ke sekretariat;
10. *Meminta* sekretariat untuk mendukung, tergantung pada ketersediaan dana tambahan, kegiatan dari semua Pihak, khususnya di negara-negara berkembang, dalam kaitannya dengan ayat 3, 5, 7 dan 9 di atas, dengan cara mengembangkan platform Web di mana informasi yang disampaikan oleh Pihak-pihak, organisasi dan pemangku kepentingan yang relevan akan tersedia;
11. *Mencatat* pertimbangan lebih lanjut, di bawah keputusan 1/CP.13, tentang pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang; dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara-negara yang berkembang;
12. *Mencatat* lebih lanjut bahwa ketika menangani pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, upaya yang diuraikan dalam ayat 3 di atas harus dipertimbangkan.

**LAMPIRAN**  
**Pedoman Indikatif**

1. Kegiatan demonstrasi [percobaan] harus dilakukan dengan persetujuan dari Pihak tuan rumah.
2. Perkiraan penurunan atau peningkatan emisi seharusnya didasarkan pada hasilnya, dapat dibuktikan, transparan dan diverifikasi, dan diperkirakan secara konsisten dari waktu ke waktu.
3. Penggunaan metodologi yang dijelaskan dalam ayat 6 Keputusan ini dianjurkan sebagai dasar untuk memperkirakan dan memantau emisi.
4. Pengurangan emisi dari kegiatan demonstrasi nasional seharusnya dinilai berdasarkan emisi nasional dari deforestasi dan degradasi hutan.
5. Kegiatan demonstrasi subnasional seharusnya dinilai dalam batas-batas yang digunakan untuk demonstrasi, dan dievaluasi untuk perpindahan emisi terkait.
6. Pengurangan emisi atau peningkatannya yang dihasilkan dari aktivitas demonstrasi seharusnya didasarkan pada emisi historis, dengan memperhatikan keadaan nasional.
7. Pendekatan Subnasional<sup>1</sup>, di mana diterapkan, seharusnya merupakan sebuah langkah menuju pengembangan suatu pendekatan, tingkat referensi dan perkiraan nasional.
8. Kegiatan demonstrasi harus konsisten dengan pengelolaan hutan berkelanjutan, dan mencatat, di antara lain, ketentuan yang relevan dari Forum PBB untuk Hutan, Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi dan Konvensi Keanekaragaman Hayati.
9. Pengalaman-pengalaman dalam kegiatan pelaksanaan seharusnya dilaporkan dan tersedia melalui platform<sup>2</sup> Web.
10. Pelaporan kegiatan demonstrasi harus mencakup deskripsi mengenai kegiatan-kegiatan dan efektivitas mereka, dan mungkin termasuk informasi lainnya.
11. Peninjaun yang dilakukan oleh ahli-ahli independen sangat didorong.

Pertemuan Pleno Kedelapan  
14-15 Desember 2007

<sup>1</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam batas nasional.

<sup>2</sup> Untuk dikembangkan oleh sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dari keputusan ini.

## 8 Keputusan 1/CP.13 Rencana Aksi Bali

The Bali Action Plan, decision 1/CP.13, was adopted by COP 13 in 2007. It provides the basis for the current negotiations in the AWG-LCA.

FCCC/CP/2007/6/Add.1 \*

Halaman 3

### Keputusan 1/CP.13 Rencana Aksi Bali

*Konferensi para Pihak,*

*Berkeputusan* untuk segera meningkatkan pelaksanaan Konvensi dalam rangka mencapai tujuannya yang utama sesuai sepenuhnya dengan prinsip-prinsip dan komitmennya,

*Menegaskan kembali* bahwa pengembangan ekonomi dan sosial serta pemberantasan kemiskinan merupakan prioritas global,

*Menanggapi* temuan dari Laporan Evaluasi Keempat dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim bahwa pemanasan sistem iklim adalah pasti, dan bahwa penundaan dalam mengurangi emisi secara signifikan membatasi peluang untuk mencapai tingkat stabilisasi yang lebih rendah dan meningkatkan risiko untuk mengalami dampak perubahan iklim yang parah,

*Menyadari* bahwa akan diperlukan suatu pemotongan emisi global secara besar-besaran untuk mencapai tujuan akhir Konvensi dan menekankan sifat darurat<sup>1</sup> pembahasan perubahan iklim seperti yang ditunjukkan dalam Laporan Evaluasi Keempat dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim,

1. *Memutuskan* untuk meluncurkan proses yang komprehensif untuk memungkinkan penerapan Konvensi secara penuh, efektif dan berkelanjutan melalui aksi kerjasama berjangka-panjang, sekarang, hingga dan setelah tahun 2012, supaya mencapai hasil yang disepakati dan mengadopsi keputusan pada sesi yang ke-15, dengan membahas, di antara lain:

(A) visi yang dibagikan bersama untuk aksi kerjasama berjangka-panjang, termasuk tujuan global jangka panjang untuk pengurangan emisi, untuk mencapai tujuan akhir Konvensi, sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi, khususnya prinsip umum yang disertai pembedaan terhadap tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, dan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi serta faktor relevan lainnya;

(B) Peningkatan tindakan mitigasi perubahan iklim nasional / internasional, termasuk, di antara lain, pertimbangan:

(i) Komitmen dan aksi mitigasi nasional yang sesuai, terukur, dapat dilaporkan dan diverifikasi, termasuk pembatasan terhadap perhitungan emisi dan pengurangan tujuan, oleh semua Pihak-pihak negara maju, sambil menjamin komparabilitas usaha-usaha yang dilakukan di antara mereka, dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan dalam kenyataan nasional mereka;

(ii) Aksi-aksi mitigasi nasional sesuai yang dilaksanakan oleh Pihak negara-negara berkembang dalam konteks pengembangan berkelanjutan, didukung dan dimungkinkan oleh teknologi, pendanaan dan pembangunan kapasitas, dengan cara yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi;

(iii) Pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang; dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan di negara-negara berkembang;

<sup>1</sup> *Kontribusi Kelompok Kerja III untuk Laporan Evaluasi Keempat dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, Ringkasan Teknis, halaman 39 dan 90, dan Bab 13, halaman 776.*

FCCC/CP/2007/6/Add.1 \*

*Halaman 4*

- (iv) pendekatan Kerjasama sektoral dan tindakan sektor-spesifik, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pasal 4, ayat 1 (c), Konvensi;
  - (v) Berbagai pendekatan, termasuk kesempatan untuk menggunakan pasar, untuk meningkatkan biaya-efektivitas, dan untuk mempromosikan, tindakan mitigasi, mengingat berbagai perbedaan keadaan antara negara maju dan yang sedang berkembang;
  - (vi) ekonomi dan konsekuensi sosial dari langkah-langkah respon yang diambil;
  - (vii) Cara untuk memperkuat peran katalitik Konvensi dalam mendorong badan multilateral, sektor publik dan swasta dan masyarakat sipil, yang dibangun dengan sinergi antara kegiatan-kegiatan dan proses-proses, sebagai sarana untuk mendukung mitigasi dengan cara yang koheren dan terpadu;
- (C) Peningkatan tindakan adaptasi, termasuk, di antara lain, pertimbangan bahwa:
- (i) Kerjasama internasional untuk mendukung implementasi yang mendesak dari tindakan-tindakan adaptasi, termasuk melalui evaluasi kerentanan, tindakan yang perlu diprioritaskan, evaluasi kebutuhan keuangan, pembangunan kapasitas dan strategi tanggapan, integrasi tindakan adaptasi ke dalam perencanaan sektoral dan nasional, proyek dan program spesifik, cara-cara untuk memberikan insentif terhadap pelaksanaan tindakan adaptasi, dan cara lain untuk mengaktifkan pengembangan daya tahan iklim dan mengurangi kerentanan dari semua Pihak, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dan segera dari negara-negara berkembang yang rentan terhadap efek buruk dari perubahan iklim, terutama negara-negara yang paling kurang berkembang dan pulau kecil negara-negara berkembang, dan selanjutnya mempertimbangkan kebutuhan negara-negara di Afrika yang dipengaruhi oleh kekeringan, penggurunan dan banjir;
  - (ii) manajemen risiko dan strategi pengurangan risiko, termasuk berbagi risiko dan mentransfer mekanisme seperti asuransi;
  - (iii) strategi pengurangan bencana dan sarana untuk mengatasi kerugian dan kerusakan yang terkait dengan dampak perubahan iklim di negara-negara berkembang yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim;
  - (iv) diversifikasi ekonomi untuk membangun ketahanan;
  - (v) Cara-cara untuk memperkuat peran katalitik Konvensi dalam mendorong badan multilateral, sektor publik dan swasta dan masyarakat sipil, yang dibangun dengan sinergi antara kegiatan-kegiatan dan proses-proses, sebagai sarana untuk mendukung adaptasi dengan cara yang koheren dan terpadu;
- (D) Peningkatan tindakan pengembangan teknologi dan transfer untuk mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi, termasuk, antara lain, pertimbangan tentang:
- (i) mekanisme yang efektif dan cara-cara yang berarti untuk meningkatkan peniadaan hambatan untuk, dan penyediaan keuangan dan insentif lainnya untuk, juga menaikkan pengembangan dan transfer teknologi untuk Pihak negara-negara yang sedang berkembang dalam rangka untuk mempromosikan akses ke teknologi ramah lingkungan yang terjangkau;
  - (ii) Cara-cara untuk mempercepat penyebaran, difusi dan transfer teknologi ramah lingkungan yang terjangkau;

- (iii) Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi aktual, baru dan inovatif, yang memuat solusi yang menguntungkan kedua pihak [win-win solution];
- (iv) efektivitas mekanisme dan peralatan untuk kerjasama teknologi di sektor spesifik;
- (E) Peningkatan aksi penyediaan sumber daya keuangan dan investasi untuk mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi dan kerjasama teknologi, termasuk, di antara lain, pertimbangan tentang:
  - (i) Peningkatan akses ke sumber keuangan yang sifatnya memadai, dapat diprediksi dan berkelanjutan, serta dukungan teknis dan keuangan, dan penyediaan sumber daya tambahan dan baru, termasuk pendanaan resmi dan pemberian kepada Pihak negara-negara berkembang;
  - (ii) insentif positif untuk Pihak Negara-negara berkembang meningkatkan pelaksanaan strategi mitigasi nasional dan tindakan adaptasi;
  - (iii) cara-cara pendanaan inovatif untuk membantu Pihak-pihak negara berkembang yang rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim dalam upaya menemukan biaya adaptasi;
  - (iv) Sarana untuk memberikan insentif terhadap pelaksanaan tindakan adaptasi berdasarkan kebijakan pembangunan berkelanjutan;
  - (v) Mobilisasi investasi dan pendanaan dari sektor publik dan sektor swasta, termasuk cara untuk mempermudah pilihan-pilihan investasi yang ramah lingkungan;
  - (vi) Dukungan keuangan dan teknis untuk pengembangan kapasitas dalam penilaian biaya adaptasi di Negara-negara berkembang, khususnya di Negara-negara yang paling rentan, untuk membantu dalam menentukan kebutuhan finansial mereka;

2. *Memutuskan* bahwa proses harus dijalankan di bawah badan anak perusahaan di bawah Konvensi, dengan ini didirikan dan dikenal sebagai Kelompok Kerja Ad Hoc mengenai Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi, yang harus menyelesaikan pekerjaannya pada tahun 2009 dan mempresentasikan hasil kerja untuk Konferensi Para Pihak agar mengadopsi pada sesinya yang kelima belas;

3. *Menyetujui* bahwa proses harus dimulai tanpa bisa ditunda lagi, bahwa sesi kelompok akan dijadwalkan sejauh bisa dikerjakan dan diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan kelompok, sebisa-bisanya diselenggarakan dengan sesi badan-badan lainnya yang dibentuk berdasarkan Konvensi, dan bahwa sesinya tersebut dapat dilengkapi dengan lokakarya dan kegiatan lainnya, sebagaimana diperlukan;

4. *Memutuskan* bahwa sesi pertama kelompok akan diadakan sesegera mungkin dan tidak lebih lambat dari bulan April 2008;

5. *Memutuskan* bahwa Ketua dan Wakil-Ketua kelompok, dengan seorang berasal dari Pihak yang termasuk dalam Annex I Konvensi (Annex I) dan yang seorang lainnya dari Pihak yang tidak termasuk dalam Annex I Konvensi (non-Annex I), harus bergantian setiap tahun antara Pihak Annex I dan Pihak non-Annex I;

6. *Mencatat* jadwal yang diusulkan tentang pertemuan yang terkandung dalam lampiran keputusan ini;

7. *Menginstruksikan* kelompok untuk mengembangkan program kerjanya pada sesi pertama dengan cara yang koheren dan terpadu;

FCCC/CP/2007/6/Add.1 \*

---

Halaman 6

8. *Mengundang* Pihak-pihak untuk mengajukan ke sekretariat, sampai 22 Februari 2008, pandangan mereka tentang program kerja, dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, untuk dikompilasi oleh sekretariat agar dipertimbangkan oleh kelompok pada pertemuan pertama;
9. *Meminta* kelompok untuk melaporkan kepada Konferensi Para Pihak pada sesi keempat belas kemajuan-kemajuan yang telah dibuat;
10. *Menyetujui* untuk mengambil stok kemajuan yang dibuat, pada sesi keempat belas, atas dasar laporan yang dibuat kelompok;
11. *Menyetujui* bahwa proses harus diinformasikan, di antara lain, oleh informasi ilmiah yang tersedia dengan paling baik, melalui pengalaman dalam pelaksanaan Konvensi dan Protokol Kyoto serta proses-proses terkait, oleh hasil dari proses pemerintah yang relevan lainnya, serta wawasan dari kalangan bisnis, penelitian komunitas dan masyarakat sipil;
12. *Mencatat* bahwa organisasi kerja kelompok akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya tambahan untuk menyediakan partisipasi delegasi dari Pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk didanai dan menyediakan layanan konferensi dan dukungan substantif;
13. *Sangat mendesak* agar Pihak-pihak yang berada dalam posisi untuk melaksanakannya, dalam rangka memfasilitasi pekerjaan kelompok, untuk memberikan kontribusi kepada Dana Perwalian untuk Partisipasi dalam Proses UNFCCC dan Trust Fund untuk Kegiatan Tambahan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 di atas dan untuk memberikan bentuk dukungan lainnya seperti hosting sesi kelompok.

**LAMPIRAN**

**Jadwal Indikatif untuk pertemuan Kelompok Kerja Ad Hoc mengenai Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi tahun 2008**

Sesi	Tanggal
Sesi 1	Maret / April 2008
Sesi 2	Juni 2008, dalam hubungannya dengan dua puluh delapan sesi badan anak perusahaan
Sesi 3	Agustus / September 2008
Sesi 4	Desember 2008, dalam hubungannya dengan sesi ke-14 Konferensi Para Pihak

*Pertemuan Pleno Kedelapan*

*14-15 Desember 2007*

## 9 Keputusan 16/CMP.1 tentang penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan

Keputusan 16/CMP.1 berisi aturan untuk LULUCF di negara-negara Annex I. Aturan baru saat ini sedang negosiasi.

**Keputusan 16/CMP.1**  
**Penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan**

*Konferensi para Pihak yang berfungsi sebagai Sidang pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto,*

*Menegaskan* bahwa pelaksanaan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan kehutanan termasuk di bawah ketentuan Protokol Kyoto harus konsisten dengan tujuan dan prinsip-prinsip, dan setiap keputusan yang diambil di bawah United Nations Framework Convention mengenai Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto,

*Setelah mempertimbangkan* keputusan 11/CP.7 yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak pada sesi ketujuh,

1. *Menegaskan* bahwa prinsip-prinsip yang berikut ini mengatur perlakuan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan kehutanan:

- (A) Bahwa pemberkalan terhadap kegiatan tersebut hendaknya didasarkan pada penelitian ilmiah
- (B) Bahwa metodologi yang konsisten digunakan dari waktu ke waktu untuk estimasi dan pelaporan kegiatan ini
- (C) Bahwa tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 3, ayat 1, dari Protokol Kyoto tidak akan diganti oleh perhitungan untuk kegiatan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan
- (D) Bahwa kehadiran cadangan karbon dengan cara yang begitu saja dikecualikan dari perhitungan
- (E) Bahwa penerapan kegiatan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan memberikan kontribusi untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam
- (F) Bahwa perhitungan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan tidak berarti bahwa terjadi transfer komitmen untuk suatu periode komitmen di masa depan
- (G) Bahwa pengembalian dari setiap hal yang diserap karena penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan kehutanan akan diperhitungkan nantinya pada waktu yang sesuai
- (H) Perhitungan tersebut tidak mencakup penyerapan yang dihasilkan oleh: (i) konsentrasi karbon dioksida yang tinggi di atas tingkat pra-industri mereka, (ii) deposisi nitrogen tidak langsung, dan (iii) efek dinamis dari struktur berumur yang dihasilkan dari kegiatan dan praktek sebelum tahun referensi;

2. *Memutuskan* bahwa bimbingan praktek yang baik, dan metode untuk memperkirakan, mengukur, memantau dan melaporkan perubahan stok karbon dan emisi gas rumah kaca antropogenik oleh sumber dan penyerapan kolam hasil dari kegiatan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan, sebagaimana dikembangkan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, harus diterapkan oleh Para Pihak, jika memutuskan sesuai dengan keputusan yang relevan dari Konferensi Para Pihak dan Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto;

3. *Memutuskan* bahwa emisi gas rumah kaca antropogenik dari sumber dan penyerapan oleh kolam harus dicatat sesuai dengan lampiran keputusan ini dan dilaporkan dalam persediaan tahunan dan direvisi sesuai dengan keputusan yang relevan berkaitan dengan Pasal 5, 7 dan 8 dari Protokol Kyoto, dan sesuai dengan Pedoman IPCC untuk Persediaan Gas Rumah Kaca Nasional yang Direvisi Tahun 1996, setiap elaborasi di masa depan pedoman-pedoman ini, atau bagian dari mereka, dan setiap bimbingan praktek yang baik

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3

---

*Halaman 4*

Berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan dan kehutanan sesuai dengan keputusan yang relevan dari Konferensi Para Pihak dan Konferensi para Pihak yang berfungsi sebagai sidang untuk Pihak-pihak Protokol Kyoto;

4. *Mengadopsi* definisi, modalitas, aturan dan pedoman yang berkaitan dengan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan kehutanan di bawah Pasal 3, 6 dan 12 dari Protokol Kyoto yang terkandung dalam lampiran untuk aplikasi dalam periode komitmen pertama.

**LAMPIRAN****Definisi, modalitas, aturan dan pedoman yang berkaitan dengan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan kehutanan di bawah Protokol Kyoto****A. Definisi**

1. Untuk penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan kehutanan dalam Pasal 3,<sup>1</sup> ayat 3 dan 4, definisi-definisi yang berikut ini yang harus diterapkan:
  - (A) "Hutan" adalah wilayah tanah dengan ukuran minimum 0,05-1,0 hektar yang diselimuti oleh tajuk-tajuk pohon (atau tingkat stok yang setara) di mana lebih dari 10-30 persen pohon-pohonnya berpotensi untuk mencapai ketinggian minimum antara 2-5 meter pada saat mencapai masa kedewasaan. Suatu hutan bisa terdiri formasi hutan yang tertutup di mana pohon-pohon dari berbagai tingkat dan semak menutupi suatu proporsi yang tinggi dari lantai atau dari hutan terbuka. Semua tanaman muda dan tanaman yang berdiri yang masih akan mencapai kepadatan mahkota 10-30 persen atau ketinggian pohon antara 2-5 meter termasuk dalam hutan, sama seperti wilayah-wilayah yang biasanya membentuk bagian dari kawasan hutan yang sementara tidak mempunyai cadangan dikarenakan hasil dari intervensi manusia seperti pengadaaan panen atau penyebab alami, tetapi yang diharapkan untuk kembali menjadi hutan
  - (B) "Aforestasi" adalah perubahan yang disebabkan manusia secara langsung pada tanah yang belum berhutan agar dalam jangka waktu setidaknya 50 tahun tanah tersebut dapat berhutan melalui penanaman, pembenihan dan / atau pengembangan yang dilakukan manusia melalui sumber benih alami
  - (C) "Reforestasi" adalah perubahan yang disebabkan manusia secara langsung pada tanah non-hutan sehingga menjadi tanah yang berhutan melalui penanaman, pembenihan dan / atau pengembangan yang dilakukan manusia melalui sumber benih alami, pada lahan yang berhutan tetapi telah dikonversi menjadi lahan non-hutan. Untuk komitmen periode pertama, kegiatan reforestasi akan dibatasi untuk reforestasi yang terjadi pada tanah-tanah yang tidak mengandung hutan pada tanggal 31 Desember 1989
  - (D) "Deforestasi" adalah perubahan dari tanah yang berhutan menjadi tanah non-berhutan yang disebabkan manusia secara langsung
  - (E) "Penghijauan" adalah kegiatan manusia yang disebabkan secara langsung untuk meningkatkan cadangan karbon di lokasi melalui pembentukan vegetasi yang mencakup wilayah minimum berukuran 0,05 hektar dan tidak memenuhi definisi aforestasi dan reforestasi yang terkandung di sini
  - (F) "pengelolaan hutan" adalah sistem praktek untuk pengelolaan dan penggunaan lahan hutan yang bertujuan untuk memenuhi ekologi (termasuk keanekaragaman hayati), ekonomi dan fungsi sosial hutan yang relevan secara berkelanjutan
  - (G) "manajemen lahan pertanian" adalah sistem praktek tanah yang diterapkan di mana tanaman pertanian bertumbuh dan pada lahan yang disisihkan atau sementara tidak digunakan untuk produksi tanaman
  - (H) "pengelolaan lahan penggembalaan" adalah sistem praktek pada tanah yang digunakan untuk produksi ternak yang ditujukan untuk memanipulasi jumlah dan jenis vegetasi dan ternak yang diproduksi.

<sup>1</sup> "Pasal" dalam lampiran ini mengacu pada Pasal Protokol Kyoto, kecuali dinyatakan lain.

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3

Halaman 6

**B. Pasal 3, ayat 3**

2. Untuk tujuan Pasal 3, ayat 3, kegiatan yang memenuhi syarat adalah kegiatan aforestasi, reforestasi dan / atau kegiatan deforestasi yang disebabkan manusia secara langsung yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran ini dan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1990 dan sebelum 31 Desember tahun yang terakhir dari periode komitmen.

3. Untuk tujuan menentukan bidang deforestasi yang akan masuk dalam sistem akuntansi di bawah Pasal 3, ayat 3, setiap Pihak wajib menentukan area hutan dengan menggunakan unit penilaian spasial yang sama seperti yang digunakan untuk penentuan aforestasi dan reforestasi, namun tidak lebih besar dari 1 hektar.

4. Untuk periode komitmen pertama, debit-debit<sup>2</sup> yang dihasilkan dari panen selama periode komitmen pertama setelah aforestasi dan reforestasi sejak tahun 1990, jumlahnya seharusnya tidak lebih besar dari kredit-kredit<sup>3</sup> yang diperhitungkan untuk unit tanah tersebut.

5. Setiap Pihak yang termasuk dalam Annex I wajib melaporkan bagaimana, sesuai dengan Pasal 7, agar panen atau gangguan hutan yang diikuti oleh pembentukan kembali hutan harus dibedakan dari deforestasi. Informasi ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Pasal 8.

**C. Pasal 3, ayat 4**

6. Pihak yang termasuk dalam Annex I dapat memilih untuk menghitung emisi gas rumah kaca antropogenik oleh sumber dan penyerapan oleh kolam yang dihasilkan dari setiap atau semua kegiatan berikut yang disebabkan secara langsung oleh manusia, selain aforestasi, reforestasi dan deforestasi, berdasarkan Pasal 3, ayat 4, pada bagian periode komitmen pertama: revegetasi, pengelolaan hutan, pengelolaan lahan pertanian dan manajemen lahan penggembalaan.

7. Pihak yang termasuk dalam Annex I yang ingin memberikan penjelasan mengenai kegiatan di bawah Pasal 3, ayat 4, harus mengidentifikasi, dalam laporannya untuk memungkinkan pembentukan jumlah yang ditetapkan baginya berdasarkan Pasal 3, ayat 7 dan 8, kegiatan-kegiatan berdasarkan Pasal 3, ayat 4, yang memilih untuk memasukkan dalam perhitungannya untuk periode komitmen pertama. Setelah pemilihan, keputusan oleh Pihak akan bersifat tetap untuk komitmen periode yang pertama.

8. Selama periode komitmen pertama, Pihak yang termasuk dalam Annex I yang memilih salah satu atau semua kegiatan yang disebutkan dalam ayat 6 di atas harus menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah terjadi sejak tahun 1990 dan disebabkan oleh manusia. Pihak yang termasuk dalam Annex I tidak akan memperhitungkan emisi dari sumber dan penyerapan oleh kolam yang dihasilkan dari kegiatan di bawah Pasal 3, ayat 4, jika hal ini sudah diperhitungkan dalam Pasal 3, ayat 3.

9. Untuk periode komitmen pertama, emisi gas rumah kaca antropogenik oleh sumber dan penyerapan oleh kolam yang dapat dihitung berdasarkan hasil pengelolaan lahan pertanian, pengelolaan lahan penggembalaan dan revegetasi berdasarkan Pasal 3, ayat 4, harus sama dengan emisi gas rumah kaca antropogenik oleh sumber dan penyerapan kolam pada periode komitmen, serta kurang dari lima kali emisi gas rumah kaca antropogenik dari sumber dan penyerapan oleh kolam yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang memenuhi syarat ini berdasarkan pada perhitungan tahun yang ditetapkan bagi Pihak tersebut, sambil menghindari perhitungan ganda.

10. Untuk periode komitmen pertama, Pihak yang termasuk dalam Lampiran I yang menghasilkan emisi sumber yang bersih berdasarkan ketentuan Pasal 3, ayat 3, dapat memperhitungkan emisi gas rumah kaca antropogenik oleh sumber dan penyerapan oleh kolam di kawasan-kawasan di bawah pengelolaan hutan berdasarkan Pasal 3, ayat 4, sampai ke tingkat yang sama dengan sumber jaringan emisi berdasarkan ketentuan Pasal 3, ayat 3, tetapi yang tidak melebihi 9,0 mega ton karbon kali lima, jika total

<sup>2</sup> "Debit": di mana emisi lebih besar dari penyerapan unit lahan.

<sup>3</sup> "Kredit": di penyerapan lebih besar dari emisi pada unit lahan.

emisi gas rumah kaca antropogenik dari sumber dan penyerapan oleh kolam pada hutan yang dikelola sejak tahun 1990 adalah sama dengan, atau lebih besar dari, emisi sumber yang bersih berdasarkan Pasal 3, ayat 3.

11. Hanya untuk periode komitmen pertama, penambahan atau pengurangan dari jumlah yang ditetapkan bagi suatu Pihak<sup>4</sup> yang dihasilkan dari pengelolaan hutan berdasarkan Pasal 3, ayat 4, setelah mengaplikasi ayat 10 di atas dan yang dihasilkan dari proyek kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan berdasarkan Pasal 6, tidak seharusnya melebihi nilai yang tertera dalam appendix<sup>5</sup> bawah, sampai lima kali.

12. Suatu Pihak dapat meminta kepada Konferensi Para Pihak untuk mempertimbangkan kembali nilai-nilai numerik sebagaimana tercantum dalam ayat 10 dan dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 11, dengan tujuan untuk Konferensi Para Pihak merekomendasikan keputusan untuk diadopsi oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai pertemuan Pihak-pihak untuk Protokol Kyoto, tidak lebih dari dua tahun sebelum awal periode komitmen pertama. Pertimbangan ulang tersebut harus didasarkan pada data negara-spesifik dan elemen-elemen bimbingan dan pertimbangan di catatan kaki 5 ayat 11. Hal ini harus diajukan dan ditinjau sesuai dengan keputusan yang relevan yang berkaitan dengan Pasal 5, 7 dan 8 dari Protokol Kyoto, dan sesuai dengan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) *Pedoman IPCC untuk Persediaan Gas Rumah Kaca Nasional 1996 yang Direvisi*, serta setiap elaborasi pedoman ini di masa depan, atau sebagian dari pedoman tersebut, dan setiap pedoman praktek yang baik mengenai penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan sesuai dengan keputusan relevan dari Konferensi Para Pihak.

#### D. Pasal 12

13. Kelayakan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan proyek kehutanan dalam Pasal 12 dibatasi pada aforestasi dan reforestasi.

14. Untuk periode komitmen pertama, total penambahan terhadap jumlah yang ditetapkan bagi suatu Pihak yang dihasilkan oleh penggunaan lahan, penggunaan lahan dan proyek kegiatan kehutanan yang memenuhi syarat di bawah Pasal 12, hendaknya tidak melebihi satu persen dari emisi per tahun yang ditetapkan bagi Pihak bersangkutan, kali lima.

15. Perlakuan penggunaan tanah, perubahan penggunaan lahan dan proyek kegiatan kehutanan dalam Pasal 12 di periode komitmen masa depan harus diputuskan sebagai bagian dari negosiasi pada periode komitmen kedua.

#### E. Umum

16. Setiap Pihak yang termasuk dalam Annex I harus, untuk tujuan menerapkan definisi "hutan" sebagaimana yang terkandung dalam ayat 1 (a) di atas, memilih sebuah pohon yang ditutup oleh mahkota dengan ukuran minimum antara 10 dan 30 persen, sebuah lahan dengan ukuran wilayah minimum antara 0,05 dan 1 hektar dan sebuah pohon dengan ukuran ketinggian minimum antara 2 dan 5 meter. Cara pemilihan Pihak harus ditetapkan agar berlasung selama periode komitmen pertama. Pemilihan harus memasukkan sebagai bagian integral dari laporannya untuk memungkinkan perhitungan jumlah yang ditetapkan baginya berdasarkan Pasal 3, ayat 7 dan 8, sesuai dengan keputusan 19/CP.7, dan harus memasukan nilai-nilai untuk pohon yang ada mahkota sebagai penutupnya, angka ketinggian pohon dan wilayah minimum lahan. Setiap Pihak harus memberikan alasan dalam pelaporannya bahwa nilai-nilai tersebut konsisten dengan informasi yang secara historis telah dilaporkan kepada Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau badan internasional lainnya, dan jika mereka berbeda, menjelaskan mengapa dan bagaimana nilai-nilai tersebut telah dipilih.

<sup>4</sup> Sesuai dengan keputusan 13/CMP.1.

<sup>5</sup> Dalam mencapai nilai dalam lampiran di bawah ini, Konferensi Para Pihak dipandu oleh aplikasi faktor diskon sebesar 85 persen untuk menjelaskan penyerapan yang diidentifikasi dalam ayat 1 (h) keputusan 16/CMP.1 dan 3 persen penutup pada pengelolaan hutan, yang menggunakan kombinasi data yang diberikan oleh Pihak dan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertimbangan juga diberikan terhadap keadaan nasional (termasuk tingkat upaya yang diperlukan untuk memenuhi komitmen Protokol Kyoto dan langkah-langkah pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan). Kerangka akuntansi yang ditetapkan dalam ayat ini tidak akan ditafsirkan sebagai penciptaan preseden apapun bagi periode komitmen kedua dan selanjutnya.

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3

*Halaman 8*

17. Untuk periode komitmen pertama, dan tergantung pada ketentuan lain dalam lampiran ini, penambahan atau pengurangan jumlah yang ditetapkan bagi suatu Pihak berdasarkan Pasal 3, ayat 7 dan 8, harus sama dengan emisi gas rumah kaca antropogenik dari sumber dan penyerapan oleh kolam yang diukur sebagai perubahan yang dapat diverifikasi pada stok karbon, dan emisi gas rumah kaca non-karbon dioksida selama periode 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2012 yang dihasilkan oleh aforestasi, reforestasi dan deforestasi di bawah Pasal 3, ayat 3, dan pengelolaan hutan berdasarkan Pasal 3, ayat 4, yang telah terjadi sejak 1 Januari 1990. Di mana hasil dari perhitungan ini adalah sumber bersih emisi gas rumah kaca, nilai ini harus ditambahkan ke jumlah yang ditetapkan bagi Pihak tersebut. Di mana hasil dari perhitungan ini adalah sumber bersih emisi gas rumah kaca, nilai ini harus dikurangkan dari jumlah yang ditetapkan bagi Pihak tersebut.

18. Perhitungan emisi gas rumah kaca antropogenik dari sumber dan penyerapan oleh kolam yang dihasilkan oleh kegiatan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan berdasarkan Pasal 3, ayat 3 dan 4, harus dimulai dengan permulaan aktivitas atau awal periode komitmen, terlepas dari mana saja yang datang kemudian.

19. Sekali lahan diperhitungkan berdasarkan Pasal 3, ayat 3 dan 4, semua emisi gas rumah kaca antropogenik oleh sumber-sumber dari, dan penyerapan oleh kolam di tanah ini harus diperhitungkan untuk periode komitmen berdekatan dan selanjutnya secara keseluruhan.

20. Sistem persediaan nasional di bawah Pasal 5, ayat 1, harus memastikan bahwa kawasan tanah yang hendak digunakan, mengalami perubahan karena digunakan dan dipakai untuk kegiatan kehutanan di bawah Pasal 3, ayat 3 dan 4, merupakan kawasan yang dapat diidentifikasi, serta informasi tentang kawasan-kawasan ini harus disediakan oleh setiap Pihak yang termasuk dalam Annex I dalam persediaan nasional mereka sesuai dengan Pasal 7. Informasi tersebut akan ditinjau sesuai dengan Pasal 8.

21. Setiap Pihak yang termasuk dalam Annex I harus memperhitungkan semua perubahan di kolam karbon yang berikut: biomassa di atas tanah, biomassa bawah-tanah, sampah, kayu mati, dan tanah karbon organik. Suatu Pihak dapat memilih untuk tidak memperhitungkan suatu kolam yang diberikan dalam periode komitmen jika menyediakan informasi yang transparan dan yang dapat diverifikasi bahwa kolam tersebut bukanlah merupakan suatu sumber.

## LAMPIRAN

Pihak <sup>a</sup>	Mt C / tahun
Australia	0.00
Austria	0,63
Belarus	
Belgia	0,03
Bulgaria	0,37
Canada	12.00
Kroasia	0.265 <sup>b</sup>
Republik Ceko	0,32
Denmark	0,05
Estonia	0,10
Finlandia	0,16
Prancis	0,88
Jerman	1,24
Yunani	0,09
Hungaria	0,29
Islandia	0.00
Irlandia	0,05
Italia	0,18
Jepang	13.00
Latvia	0,34
Liechtenstein	0,01
Lithuania	0,28
Luksemburg	0,01
Monako	0.00
Belanda	0,01
Selandia Baru	0,20
Norwegia	0,40
Polandia	0,82
Portugal	0,22
Rumania	1.10
Federasi Rusia	33.00 <sup>c</sup>
Slowakia	0,50
Slovenia	0,36
Spanyol	0,67
Swedia	0,58
Swiss	0,50
Ukraina	1.11
Inggris	0,37

a) daftar negara-negara dalam tabel ini berbeda dari yang ditemukan dalam keputusan 5/CP.6 sebagai hasil dari konsultasi yang dilakukan selama sesi tersebut.

b) Angka ini telah ditambahkan oleh keputusan 22/CP.9.

c) Angka ini berubah dari 17,63 menjadi 33,00 melalui keputusan 12/CP.7.

Pertemuan Pleno Kesembilan  
9-10 Desember 2005









Proyek ini didanai oleh Gordon dan Betty Moore Foundation.

# FIELD

**Foundation for International  
Environmental Law and Development**

Yayasan untuk Hukum Lingkungan  
Internasional serta Pengembangan

## Kontak:

**Joy Hyvarinen**  
Direktur Eksekutif

FIELD, Suite D, 1st Floor,  
The Merchant Centre,  
1 New Street Square,  
London, EC4A 3BF (UK)

**T:** +44 (0)20 7872 7313 (Langsung)

**T:** +44 (0)20 7872 7200  
(Switchboard)

**F:** +44 (0)20 7388 2826

**E:** joy.hyvarinen@field.org.uk

**[www.field.org.uk](http://www.field.org.uk)**

Yayasan amal terdaftar dengan nomor 802934  
Perseroan Terbatas oleh Jaminan yang dibentuk di Inggris  
dan Wales berdasarkan peraturan nomor 2463462